

**TRADISI *TUNTUNAN* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
TENGGERWETAN KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN DALAM
PERSPEKTIF '*URF***

SKRIPSI

OLEH :

EVA FAUZIAH

NIM 200201110085



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**TRADISI *TUNTUNAN* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
TENGGERWETAN KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN
DALAM PERSPEKTIF '*URF***

SKRIPSI

OLEH :

EVA FAUZIAH

NIM 200201110085



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI *TUNTUNAN* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
TENGGERWETAN KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN
DALAM PERSPEKTIF 'URF**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Februari 2024

Penulis



Eva Fauziah

NIM 200201110085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eva Fauziah NIM:
200201110085 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI *TUNTUNAN* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
TENGGERWETAN KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN
DALAM PERSPEKTIF '*URF*'**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 6 Februari 2024
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag
NIP .197511082009012003



Dr.H.Miftahul Huda S.HI, M.H
NIP.197410292006401001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudari Eva Fauziah, NIM 20021110085, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

TRADISI *TUNTUNAN* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA TENGGERWETAN KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF 'URF

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


1. Abdul Aziz, M.HI.
NIP.19861016201608011026

TTD


2. Dr. Miftahul Huda S.HI.M.H
NIP.1974102920060410001



3. Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H
NIP.198608052019031008



Malang, 4 Maret 2024

Dekan



Prof. Dr. Sudirman, MA.

NIP.197708222005011003

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

(QS. An-Nisaa’: 4)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:

**Tradisi *Tuntunan* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Tenggerwetan
Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Dalam Perspektif '*Urf***

Dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala semangat, do'a, pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Nur Pakih dan Ibu Siti Sholihah, selaku kedua orang tua yang telah memberikan semangat, nasihat dan motivasi baik berupa moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta adik Ahmad Milka Fauzi Nasrullah yang selalu memberikan semangat dan memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh.
9. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada para informan yang telah bersedia membantu dalam penelitian skripsi ini, mereka adalah para warga Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.
10. Kepada teman-teman yang tidak bisa disebut satu-persatu, terima kasih banyak penulis ucapkan atas doa dan dukungannya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Februari 2024
Penulis,

Eva Fauziah
NIM 200201110085

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan peristilahan asing kerap tidak dapat dihindari. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) (terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('))

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ا	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ ا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ ا	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (ī)*.

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*ا ل*) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al Qur'an, Sunnah, Hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalā

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRISI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Oprasional	6
F. Simtematika Penulisan.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	13
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32

E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Kondisi Secara Umum Objek Penelitian	37
B. Paparan Dan Analisis Data Penelitian	44
1. Tradisi seserahan <i>Tuntunan</i> di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban	44
2. Tradisi Seserahan Bawa Tuntunan perspektif ' <i>Urf</i>	59
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
Daftar Pustaka.....	69
Lampiran- Lampiran.....	73
Daftar Riwayat Hidup	81

ABSTRAK

Eva Fauziah, NIM 200201110085, 2024. **Tradisi *Tuntunan* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Dalam Perspektif 'Urf**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr.H.Miftahul Huda S.HI.,M.H

Kata Kunci : Tradisi *Tuntunan*, Perkawinan, '*Urf*

Tradisi *tuntunan* merupakan suatu warisan turun temurun dari nenek moyang di Desa Tenggerwetan dalam melaksanakan seserahan perkawinan, sebagai persembahan untuk kebutuhan di hari resepsi perkawinan. Pelaksananya tidak diwajibkan untuk semua masyarakat hanya untuk orang yang berkeinginan dan mampu. Namun jika tidak melaksanakan dikhawatir tetangga sekitar mempergunjingkannya. Karena tradisi ini sebagai pengukur status sosial. Berdasarkan masalah tersebut peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mengkaji dan mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat terkait tradisi *tuntunan* serta tinjauan '*urf* tentang tradisi *tuntunan* di Desa Tenggerwetan.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian empiris, pendekatannya kualitatif, hasil dari penelitian dipaparkan dalam bentuk deskriptif analisi. Lokasi penelitian ini berada di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Data primer diperoleh dari wawancara para tokoh masyarakat serta pelaksana tradisi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi serta artikel penunjang lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tradisi *tuntunan* adalah tradisi seserahan atau pemberian lain selain mahar yang berupa hadiah untuk meringankan beban pihak keluarga wanita dan menjadi modal awal dalam membangun keluarga. Tradisi ini masih dilaksanakan, meskipun dulunya diperuntukkan bagi orang-orang berekonomi menengah keatas sekarang hampir separuh masyarakat melakukannya. barang yang dibawa pun bermacam-macam seperti sapi, gabah/padi, makanan, minuman, perbotan rumah tangga dan lain-lain. Sebelumnya perwakilan datang kerumah pengantin wanita untuk menyampaikan apa saja yang akan dibawa dalam *tuntunan* kemudian Prosesnya barang bawaan di giring dari kediaman pengantin pria sampai ke kediaman pengantin wanita, pelaksanaannya kurang leih satu minggu sebelum akad. 2) Adapun analisis '*urf* terhadap tradisi *tuntunan*, dilihat dari segi bentuknya termasuk '*urf amali*, dalam cakupannya termasuk '*urf khas*, sedangkan keabsahannya dikategorikan '*urf sahih* dikarenakan tidak bertentangan agama maupun negara dan telah memenuhi syarat-syarat '*urf*

ABSTRACT

Eva Fauziah, NIM 200201110085, 2024. **Traditions of *Tuntunan* in Marriage for the Community of Tenggerwetan Village, Kerek District, Tuban Regency in the 'Urf Perspective**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Dosen Pembimbing : Dr.H.Miftahul Huda S.HI,.M.H

Keywords: Tradition of *Tuntunan* , Marriage, 'Urf

Tradition of *Tuntunan* is a legacy handed down from the ancestors in Tenggerwetan Village in carrying out wedding offerings, as offerings for needs on the day of the wedding reception. Its implementation is not mandatory for all people, only for people who are willing and able. However, if they don't carry it out, they are worried that their neighbors will gossip about it. Because this tradition is a measure of social status. Based on this problem, researchers conducted research with the aim of studying and describing the community's views regarding the guidance tradition as well as an 'urf review of the guidance tradition in Tenggerwetan Village.

This research uses empirical research, the approach is qualitative, the results of the research are presented in the form of descriptive analysis. The location of this research is in Tenggerwetan Village, Kerek District, Tuban Regency. Primary data was obtained from interviews with community leaders and tradition implementers. Meanwhile, secondary data was obtained from books, journals, theses and other supporting articles.

The results of this research show that: 1) Tradition of *tuntunan* is a tradition of gifts or gifts other than dowry in the form of gifts to lighten the burden on women and become initial capital in building a family. This tradition is still carried out, even though it was previously intended for people with upper middle class incomes, now almost half of the people do it. The goods they bring are varied, such as cows, grain, food, drinks, household furniture and so on. Previously, the representative came to the bride's house to convey what would be brought in the instructions, then the process of carrying the luggage from the groom's residence to the bride's residence, this took place approximately one week before the ceremony. 2) As for the analysis of 'urf regarding the tradition of *tuntunan*, in terms of its form, it includes 'urf amali, in its scope it includes 'typical urf, while its validity is categorized as 'urf sahih because it does not conflict with religion or the state and has fulfilled the requirements of 'urf

مخلص البحث

إيفا فوزية، الرقم الجامعي: ٢٠٠٢٠١١١٠٠٨٥ عادة تونتونا في الزواج لمجتمع قرية تنغرويتان، منطقة كيريك، مقاطعة توبان من منظور عرف. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: د. مفتاح الهدى الماجستر

الكلمات المفتاحية: عادة تونتونا ، الزواج، العرف

عادة تونتونا هو إرث تم تسليمه من الأجداد في قرية تنغرويتان في تنفيذ عروض الزفاف، كعروض للاحتياجات في يوم حفل الزفاف. إن تطبيقه ليس إلزامياً على كل الناس، بل على الأشخاص الراغبين والقادرين فقط. ولكن إذا لم ينفذوه، فإنهم يشعرون بالقلق من أن جيرانهم سوف يثرثرون حوله. لأن هذا التقليد هو مقياس للوضع الاجتماعي. بناءً على هذه المشكلة، أجر الباحثون بحثاً بهدف دراسة ووصف آراء المجتمع فيما يتعلق بتقليد الإرشاد بالإضافة إلى مراجعة عرفية لتقليد الإرشاد في قرية تينججرويتان.

يستخدم هذا البحث البحث التجريبي، والمنهج نوعي، ويتم عرض نتائج البحث في شكل تحليل وصفي. يقع موقع هذا البحث في قرية تنغرويتان، مقاطعة كيريك، مقاطعة توبان. تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات مع قادة المجتمع منفذي التقاليد. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والرسائل العلمية والمقالات الداعمة الأخرى.

وتظهر نتائج هذا البحث: (١) عادة تونتونا هو تقليد الهدايا أو الهدايا غير المهر على شكل هدايا لتخفيف العبء عن المرأة وتصبح رأس المال الأولي في بناء الأسرة. ولا يزال هذا التقليد مطبقاً، على الرغم من أنه كان مخصصاً في السابق للأشخاص ذوي دخل الطبقة المتوسطة العليا، إلا أن نصف السكان تقريباً يمارسونه الآن، وتتوسع البضائع التي يجلبونها، مثل الأبقار والحبوب والمواد الغذائية والمشروبات والأثاث المنزلي وغيرها. قريباً. في السابق، كان المندوب يأتي إلى بيت العروس لنقل ما سيتم إحصاره في التعليمات، ثم تتم عملية نقل الأمتعة من منزل العريس إلى منزل العروس، وذلك قبل الحفل بأسبوع تقريباً. (٢) وأما تحليل العرف في عادة تونتونا ، فهو من حيث الشكل يشمل العرف العملي، فيشمل في نطاقه العرف النموذجي، وصحته يصنف على أنه عرف صحيح لأنه لا يتعارض مع الدين والدولة، وقد استوفى متطلبات العرف

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi atau kebiasaan berasal dari kelompok masyarakat tertentu. Misalnya budaya dan tradisi yang berkaitan dengan cara manusia hidup serta segala hal yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Keduanya akan bisa terkait erat dan hidup beriringan serta hal ini ada dan akan terus tumbuh dalam suatu kehidupan masyarakat. Sehingga suatu masyarakat dapat dikatakan memiliki ciri khas yang membedakannya dari sekelompok masyarakat lainnya karena adanya budaya dan tradisi yang berbeda-beda. seperti dalam memberlangsungkan perkawinan menggunakan tema atau adat yang sesuai dengan asal mereka seperti Jawa, Batak, Sunda, Aceh, dan masih banyak lagi. Dalam memberlangsungkan perkawinan ada yang melakukan secara lengkap dengan ritual adatnya dan ada juga yang melakukan sebagian saja sesuai dengan selera dan kemampuan dari kedua belah pihak pasangan.¹

Kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis terdapat macam-macam cara penerapan prosesi perkawinan. Salah satunya di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yang memiliki tradisi seserahan yang dikenal dengan tradisi *seserahan bawa tuntunan* saat akan melaksanakan perkawinan. *tuntunan* dari kata di *tuntun*, calon pengantin laki-laki membawa

¹ Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,” *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (26 Juli 2018): 4, <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.

seserahan berupa Sapi yang *di tuntun* beserta makanan, minuman, kebutuhan pokok, harta benda yang berharga. sebagai persembahan untuk kebutuhan di hari resepsi pernikahan agar tidak memberatkan pihak pengantin wanita. Pelaksanaan tradisi ini tidak wajib hanya untuk kalangan orang yang mampu dan keinginan, kemampuan serta kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon pasangan.²

Pelaksanaan tradisi *tuntunan* ini dilakukan sebelum akad perkawinan kurang lebih satu minggu. Tradisi ini memang berbeda dari tradisi seserahan pada umumnya, memang dalam melaksanakanya membutuhkan biaya yang cukup banyak, maka dari itu pelakssanaanya diperuntukkan untuk masyarakat yang mampu, berkeinginan dan kespakatan antar kedua belah pihak keluarga pengantin. Masalah yang ada di Desa Tenggerwetan mengenai pelaksanaan tradisi *tuntunan* ini yaitu antar masyarakat yang melakukan tradisi tersebut untuk melestarikan tradisi budaya warisan nenek moyang dan ada juga yang melakukan untuk mengukur status sosial antar masyarakatnya, karena tradisi *tuntunan* merupakan simbol status sosial bagi masyarakat desa, apalagi sekarang tidak memandang dari segi ekonomi para pelaksananya, maka dari itu ada rasa kekhawatiran jika yang tidak membawa *tuntunan* akan di pergunjingkan oleh tetangga kiri kanannya.³

² Dasmia, *Wawancara* (Tenggerwetan, 25 November 2023)

³ Uswatun, *Wawancara* (Tenggerwtan, 28 November 2023)

Tradisi *tuntunan* semacam ini telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Tenggerwetan pada saat perkawinan, masyarakat Desa Tenggerwetan menerima dan melaksanakan tradisi tuntunan sebelum akad nikah berlangsung. Namun terdapat juga beberapa masyarakat yang tidak setuju, mereka beranggapan bahwa *tuntunan* ini memberatkan dikarenakan biaya yang dibutuhkan banyak, dan tiak memandang segi ekonomi pelaksana, mereka beranggapan bahwa adanya tuntunan ini memang baik namun sebenarnya tidak menjadi suatu yang penting dalam pelaksanaan perkawinana karena di dalam islam yang penting adalah syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi.⁴

Dalam pelaksanaan tradisi *tuntunan* memang tidak ada aturan Agama ataupun Negara mengenai ketentuan mewajibkan untuk dilaksanakan dalam perkawinan seperti halnya di Desa Tenggerwetan, di Agama Islam tradisi tuntunan ini tidak dikenal di dalam Al Qur'an dan Hadist namun dari segi pelaksanaanya dianggap sebagai suatu tradisi yang berulang kali dilakukan oleh pelaksana nya.⁵ Maka dari itu untuk mengetahui apakah tradisi *tuntunan* ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, maka perlu adanya suatu dasaran hukum yang sesuai, 'urf merupakan dasar hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab mengenai permasalahan tersebut.

Pandangan Ulama' Ushul fiqih terkait 'urf yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. 'urf

⁴ Sinta, *Wawancara* , (Tenggerwetan, 8 Januari 2024)

⁵ Imron Rosyadi, "Kedudukan Al-'Adah Wa Al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam," Mei 2005, 10, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/854>.

merupakan bagian dari tradisi atau adat, karena adat lebih umum dari ‘urf.⁶ Dijelaskan bahwa asal tradisi/adat atau kebiasaan suatu kaum hukumnya boleh sampai terdapat adanya dalil yang melarang. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah fiqh sebagai berikut :

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ

Artinya : Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang mengalihkan dari hukum dibolehkannya.⁷

Alasan peneliti mengambil penelitian di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yaitu pada Desa ini pelaksanaan tradisi *tuntunan* sering terjadi dan masih kental dengan adat-istiadat lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat di sana. menjadikan peneliti tertarik untuk mendalami tentang tradisi *tuntunan* yang sudah lama ada di Desa Tenggerwetan. Dengan demikian peneliti akan melaksanakan penelitian lapangan di Desa Tenggerwetan, yaitu pengumpulan datanya akan dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara, mengenai adanya Tradisi *Tuntunan* dalam perkawinan di desa Tenggerwetan. Peneliti akan menganalisis dan meneliti tentang pelaksanaan Tradisi *Tuntunan* dalam perspektif ‘urf yang ada di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta, 2003), 99.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *tuntunan* pada perkawinan di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tradisi *tuntunan* masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dalam perspektif '*urf*'?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *tuntunan* pada perkawinan masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif '*urf*' dalam tradisi *tuntunan* pada perkawinan masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, keilmuan terutama mengenai seserahan dalam perkawinan bagi peneliti ataupun pembaca pada umumnya.
 - b. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan masukan dalam pemikiran tentang seserahan perkawinan apalagi

terhadap padangan Islam khususnya tradisi *tuntunan* pada perkawinan masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek kabupaten Tuban.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk memperkaya keilmuan dan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat Desa Tenggerwetan kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dalam melaksanakan perkawinan. khususnya pada kegiatan tradisi *tuntunan*.

E. Definisi Oprasional

1. Sesorahan

Sesorahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan upacara penyerahan sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.⁸ Penyerahan pemberian dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calom pengantin wanita, seperti hasil bumi, peralatan rumah tangga, emas, uang dan lain-lain. Untuk menambah biaya Penyelenggaraan perkawinan yang akan datang.

2. Tradisi *Tuntunan*

Tuntunan dari kata di *tuntun*, mempelai pria membawa sapi dituntun ke kediaman mempelai wanita dengan beberapa kebutuhan pokok dan barang berharga, Tradisi ini merupakan suatu warisan turun temurun dari nenek

⁸ KBBI, "*Sesorahan*," diakses 13 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sesorahan>.

moyang di Desa Tenggerwetan dalam melaksanakan seserahan perkawinan, sebagai persembahan untuk kebutuhan di hari resepsi perkawinan.

3. *'Urf*

'Urf merupakan sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik, dapat diterima dan telah berlaku konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia.⁹

F. Sistematika Penulisan

Pada bab I terdapat latar belakang permasalahan tentang tradisi *tuntunan* pada perkawinan masyarakat di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, dengan adanya rumusan masalah yang menjelaskan mengenai rumusan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, tujuan penelitian yang diteliti, manfaat dari penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan tahap pengetahuan dan deskripsi mengenai permasalahan serta langkah pertama dalam memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan oleh bab-bab berikutnya.

Pada bab II merupakan bab landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang akan diteliti. Dengan adanya kerangka teori ini diharapkan dapat dipergunakan dalam menganalisa setiap

⁹ Muhammad Furqan dan Syahril Syahril, "Kedudukan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab *Syāfi'i*," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (30 Desember 2022): 4, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada bab ini juga membahas mengenai penjabaran tentang penelitian terdahulu dengan tujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang kemudian mengarah pada pembahasan tradisi *tuntunan* pada perkawinan masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dalam perspektif *'Urf*.

Pada bab III menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang digunakan peneliti berupa jenis penelitiannya, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber datanya (primer dan sekunder), metode pengumpulan datanya yaitu wawancara dan metode pengolahan datanya yaitu *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adanya metode penelitian ini bertujuan untuk pedoman dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pada bab IV memaparkan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai pembahasan dan analisis mengenai tradisi *tuntunan* pada perkawinan masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Dalam Perspektif *'Urf*.

Pada bab V terdapat kesimpulan mengenai tradisi *tuntunan* pada perkawinan masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Perspektif *'Urf*, memaparkan data yang didapatkan dan kemudian ada analisis yang dilakukan serta terdapat saran dari peneliti agar dapat bermanfaat bagi para pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

M. Farid Hamasi, Ritual *Srah-srahan* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di desa Jotangan Kec.Mojosari Kab.Mojokerto) fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011, penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan ritual srah-srahan yang ada pada perkawinan adat jawa yang ada di Desa Jotangan Kec.Mojosari Kab Mojokerto. Pada acara srah-srahan ada pembicaraan tentang persiapan pernikahan nantinya. Sebelumnya serah-serahan penyerahan barang-barang, seperti hasil bumi, jajanan, perlengkapannya calon perempuan, dan cincin pernikahan. Setelah pemberian barang-barang tadi biasanya kedua belah pihak keluarga calon pengantin mulai membahas acara pernikahan yang akan dilangsungkan. Acara *srah-srahan* ini memiliki makna kesakralan dalam perkawinan di jawa, karena ini termasuk dalam proses menuju keberlangsungan perkawinan. Dalam penelitian ini tidak terdapat secara jelas tentang latar belakang terjadinya *srah srahan*. Namun dalam pelaksanaannya terdapat manfaat seperti adanya silaturahmi, musyawarah, tolong menolong ¹⁰

Ma'ruf Hanafi, Tinjauan Masalah terhadap Seseherahan Manten di Desa Macanan kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, Hukum Keluarga Islam

¹⁰ M. Farid Hamasi, "*Ritual srah-srahan dalam perkawinan adat Jawa: Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto*" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), https://doi.org/10/05210047_Lampiran.zip.

fakultas syariah IAIN Ponorogo tahun 2021. Penelitian ini mengkaji mengenai kemaslahatan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi mengenai seserahan manten, seserahan ini memiliki pengaruh terhadap keharmonisan hubungan baik antara kedua belah pihak calon pengantin. Pada penelitian ini membahas mengenai keeksistensian serta tinjauan masalah terkait seserahan manten. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa seserahan ini telah memenuhi syarat jika di hukumi masalah, dan dikategorikan menjadi masalah hajiyyah dikarenakan tidak langsung dikaitkan dengan sifat *daruri*.¹¹

Ahmad Aldi Riza Azizi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan Dalam Pernikahan, prodi Ilmu Hukum Keluarga fakultas syariah Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2022, penelitian ini mengkaji mengenai tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi atau Adat pada prosesi pernikahan, di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang menjadikan kebiasaan membawa seserahan (Perabot Rumah Tangga) dari pihak pria kepada pihak wanita, prosesi seserahan pada saat akad nikah akan berlangsung atau biasanya membuat acara satu hari sebelum acara pernikahan berlangsung. Seserahan ini diartikan bukti keseriusan dari pihak pria dan wanita. Tradisi ini jika ditinggalkan terdapat sanksi menurut kepercayaan yang membudaya di lingkungan tersebut ¹²

¹¹ Ma'ruf Hanafi, "*Tinjauan Masalahah terhadap Tradisi Seserahan Manten di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi*" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021).

¹² Ahmad Aldi Riza Azizi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara)*" (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/27485/>.

Cory Marlia, Rosmawaty Harahap, Elly Prihasti Wuriyani, Makna Simbolik Dalam Tradisi Peningsetan Dan Pasang *Tarub/Tratag* Dalam Pernikahan Adat Jawa, Universitas Negeri Medan, Vol 11, No 1, Tahun 2022, Jurnal Sastra Indonesia Unimed, dalam jurnal ini membahas mengenai makna simbolik tradisi peningsetan dan pasangan *tarub/trantang* dalam perkawinan adat jawa, Peningset ini berarti hadiah yang menjadi alat pengikat hati keuda keluarga. peningset atau serahserahan yaitu pemberian dari pihak calon pengantin pria. Seseherahan merupakan simbolik dari pihak pria sebagai bentuk tanggung jawab ke pihak keluarga, terutama orangtua calon pengantin perempuan. Dalam pelaksanaannya malam hari sebelum terjadinya akad nikah saat acara midodareni ¹³

Dari penelitian terdahulu yang sudah ada dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tradisi *tuntunan* Pada Masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dalam perspektif 'urf. memiliki perbedaan objek yang akan diteliti serta perbedaan baik dari permasalahan, pembahasan ataupun teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. penelitian ini mengenai pandangan masyarakat dan perspektif 'urf mengenai tradisi seserahan bawa *tuntunan*.

¹³ Cory Marlia, Rosmawaty Harahap, dan Elly Prihasti Wuriyani, "Makna Simbolik Dalam Tradisi Peningsetan Dan Pasang *Tarub/Tratag* Dalam Pernikahan Adat Jawa," *Jurnal Sastra Indonesia (SASINDO)* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24114/sasindo.v11i1.36090>.

Tabel I.1

Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Farid Hamasi, Ritual Srah-srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di desa Jotangan Kec.Mojosari Kab.Mojokerto)	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai seserahan - Menggunakan metode empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - objek penelitian yang digunakan Srah-srahan sedangkan objek peneliti tradisi <i>tuntunan</i> - Dalam penelitian tersebut lebih spesifik membahas ritual srah-srahan dalam perkawinan , sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai praktik tradisi <i>tuntunan</i> dan mengenai perspektif '<i>urf</i>' yang ada dalam tradisi <i>tuntunan</i>
2.	Ma'ruf Hanafi, Tinjauan Masalah terhadap Seserahan Manten di Desa Macanan kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai seserahan - Menggunakan Metode Empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - objek penelitian yang digunakan seserahan secara umum dan lokasi nya berbeda sedangkan objek peneliti tradisi <i>tuntunan</i> di desa Tenggerwetan - perbedaan dalam segi hal yang dibahas eksistensi seserahan sedangkan yang akan diteliti penulis tentang praktik tradisi <i>tuntunan</i>
3.	Ahmad Aldi Riza Azizi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan Dalam Pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai seserahan - Menggunakan Metode Empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - objek penelitian yang digunakan seserahan secara umum dan lokasi nya berbeda sedangkan objek peneliti tradisi <i>tuntunan</i> di desa Tenggerwetan - membahas mengenai seserahan ditinjau dari segi Hukum Islam sedangkan yang akan diteliti penulis tentang tradisi seserahan <i>tuntunan</i> dari segi kemaslahatan

4.	Cory Marlia, Rosmawaty Harahap, Elly Prihasti Wuriyani, Makna Simbolik Dalam Tradisi Peningsetan Dan Pasang Tarub/Tratag Dalam Pernikahan Adat Jawa	- Menggunakan metode penelitian Empiris	- objek penelitian yang digunakan, lokasi nya, pembahasan, permasalahan yang diteliti berbeda - dalam penelitian tersebut lebih fokus pada makna simbolik, sedangkan penelitian ini akan membahas praktik seserahan
----	---	---	--

B. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Asal kata perkawinan dari kata nikah yang artinya mengumpulkan. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, mengenai kata kawin bisa diartikan dengan perjodohan atau berkumpulnya antara pria dan wanita yang nantinya menjadi sebuah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, dikenal dengan bersetubuh.¹⁴

Kata perkawinan diagama Islam disebut dengan “Nikah” yaitu terlaksananya sebuah perjanjian atau akad agar terikatnya suatu hubungan antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan mereka dalam ikatan perkawinan. Hukum Islam dan syara’ mengartikan perkawinan yaitu akad yang ditetapkan oleh syara untuk membolehkan dan menghalalkan hubungan antara pria dengan wanita. Dengan adanya kesukarelaan, rasa cinta antar

¹⁴ *Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2021), 11.

pasangan dan keridhoan dari kedua belah pihak agar terwujudnya kebahagiaan dalam berkeluarga yang diridhoi oleh Allah dengan adanya rasa kasih sayang dan ketentraman didalamnya. Dan agar terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat yang berdasarkan dengan Syariat Islam dan tuntunan Sunnah rasul.¹⁵

Sedangkan menurut ulama 4 Madzhab memiliki pandangan dalam mengartikan suatu perkawinan yaitu:

- a. Menurut Madzhab Maliki tentang perkawinan yaitu suatu akad yang tujuannya untuk bersenggama dengan orang yang dinikahi tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelum bersenggama, atau kepemilikan manfaat seluruh tubuh istri.
- b. Menurut Madzhab Hanafi tentang perkawinan merupakan akad yang menjadikan adanya kepemilikan dalam bersenggama secara disengaja
- c. Menurut Madzhab Syafi'i mengenai perkawinan suatu akad yang terjadi di karenkan kepemilikan bersenggama atau akad yang memperbolehkan terjadinya bersenggama.
- d. Menurut Madzhab Hambali mengenai perkawinan yaitu akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *ankaha* atau *tazwij* yang tujuannya untuk kesenangan dalam berhubungan intim.¹⁶

¹⁵ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 46.

¹⁶ Fitria Zulfa, "Nikah menurut 4 mazhab," 2, https://www.academia.edu/40361114/Nikah_menurut_4_mazhab.

Beda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menjelaskan tentang perkawinan yaitu kuatnya Akad atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menjalankan perintah Allah yang pelaksanaannya merupakan suatu Ibadah. Perkawinan memiliki tujuan agar terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam agama Islam mengenai dasar-dasar Hukum perkawinan dapat dilihat dalam Al Qur'an dan Hadist diantaranya yaitu:

Dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁷

Dalam surat An Nur ayat 32 ini membahas mengenai aspek perkawinan, Allah SWT menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Hal ini tujuannya agar mencegah terjerumusnya ke dalam zina, menjaga kesucian keturunan, dan melalui adanya perkawinan Allah akan memberikan kemampuan finansial melalui karunianya yang tak ada batasnya.

¹⁷ Al Qur'an Dan Terjemah, *Surat An Nur 32*, Penerbit Jabal, (Bandung: 2010), 354, diakses 26 Januari 2024.

Pada Hadits Rasullluah terdapat anjuran perkawinan diantaranya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum (puasa) itu dapat membantengi dirinya. (H.R Muttafaqun Allaih)

Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menikah, karena adanya perkawinan dapat menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang dan menjaga kemaluan dari perbuatan keji. Nabi juga menganjurkan apabila seseorang belum mampu menikah, namun sangat menginginkannya agar berpuasa, karena ia akan dapat pahala dan bisa mengendalikan syahwat untuk berhubungan badan serta dapat melemahkannya dengan meninggalkan makan dan minum, sehingga nafsu pun akan turun dan saluran-saluran darah yang menjadi jalan setan akan tertutup.

Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat adanya dasar perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 yaitu:

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *miistaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.¹⁸

¹⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

Pada Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 juga terdapat adanya dasar perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang perkawinan yaitu:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁹

2. Mahar Perkawinan

a. Pengertian Mahar

Dalam bahasa arab kata mahar penggunaannya terdapat beberapa peristilahan yang berbeda-beda diantaranya *mahar, shadaq, faridhah, nihlah, hiba', alaiq dan uqar*. Istilah tersebut memiliki arti suatu pemberian yang wajib, karena merupakan imbalan dari suatu hal yang diterima. Sedangkan secara etimologi artinya maskawin. Kemudian secara terminologi mahar yaitu pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda tulusnya hati yang dapat menimbulkan rasa kasih sayang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami oleh calon istrinya baik dalam bentuk benda atau jasa/pelayanan (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya) dari mempelai pria kepada mempelai wanita, saat diberlangsungkannya akad nikah. Mahar juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu perkawinan.²⁰

¹⁹ Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²⁰ Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, petama (Jakarta: Prenada Media, t.t.), 48.

Pemberian mahar oleh calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan tidak terdapat adanya ketentuan secara pasti mengenai nilai besarnya. Dalam Islam mengenai pemberian mahar yang disertai adanya pemberian lain tidak dilarang seperti pemberian hadiah, namun kembali lagi kepada kemampuan dan kesempatan antara kedua belah pihak keluarga.²¹

b. Dasar Hukum Mahar

Mahar perkawinan hukumnya wajib sebab termasuk syarat dalam perkawinan namun ada juga yang menggolongkan rukun nikah, di dalam Al-Qur'an terdapat dalil yang menjelaskan mengenai Mahar yaitu Surat An nisa' ayat 4 :²²

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dari ayat Al Qur'an diatas telah dijelaskan bahwa dalam pemberian mahar kepada mempelai wanita berikanlah dengan rasa ikhlas serta kerelaan yang penuh, dan jika dari mempelai perempuan memberikan sebagian dari mahar maka terima dengan senang hati. Intinya berikanlah mahar kepada wanita yang akan dinikahi semampu mu dengan penuh keikhlasan dan

²¹ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (18 Oktober 2016): 9, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>.

²² Demartemen Kemetrian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemah, Surat An nisa' :4, Penerbit Jabal, (Bandung: 2010), 77, https://quran.kemenag.go.id/*.

kerelaan. Kemudian terdapat Hadist juga yang membahas mengenai mahar yaitu:

أَعْطَاهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَحَدٌ قَالَ أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya : "Berikanlah mahar (berupa) pakaian padanya." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya." Beliau pun bersabda kembali, "Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi." Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki hafalan Al Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, surat ini dan ini." Maka beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Al Qur`anmu." (HR. Bukhori 4641).²³

c. Macam-macam Mahar

Terdapat dua macam Mahar menurut kesepakatan para ulama diantaranya:

1. Mahar *Musamma* merupakan mahar yang bentuk dan jumlahnya telah ditetapkan dalam sighat akad. Ada dua jenis Mahar *musamma*, yaitu :
 - 1) Mahar *musamma mu'ajjal* merupakan mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. pemberian mahar yang disegerakan hukumnya sunnah.
 - 2) Mahar *musamma ghairu mu'ajjal*, merupakan mahar yang pemberiannya ditangguhkan.
2. Mahar *Mistil* merupakan mahar yang jumlahnya ditentukan menurut jumlah yang dapat diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.²⁴

²³ "HR. Bukhari no 4641," diakses 27 Oktober 2023, <https://hadits.in/bukhari/4641>.

²⁴ Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (13 Desember 2016): 3–4, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.

d. Hikmah Mahar dalam Perkawinan

Dalam Agama Islam mahar di syariatkan untuk mengangkat derajat wanita. Mahar ini diwajibkan seperti halnya keseluruhan beban materi dalam berkeluarga. Karena pada dasarnya seorang istri itu di nafkahi. Hikmah dari pemberian mahar ini menunjukkan jika suami memiliki tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dengan terpenuhinya nafkah untuk istrinya. Dikarenakan lelaki merupakan pemimpin atas keluarganya. Mahar ini dapat menjadi tanda tulusnya niatan dalam menjalani rumah tangga, penghormatan bagi istrinya dan mahar ini juga menjadi pengganti dari tradisi jahiliyah yang sebelum Islam datang. Ketika dahulu perempuan dipandang rendah. Maka dari itu mahar ini diartikan sebagai tanda saling menghargai dan memuliakan antar pasangan suami dan istri, suami memberi dan istri menerima dari penghargaan berupa mahar.

3. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Hadiah dalam Kamus Besar bahasa Indonesia kata hadiah diartikan suatu pemberian (penghargaan, penghormatan, kenang-kenangan). Hadiah dalam Islam sering dikenal dengan hibah. hadiah merupakan penyerahan kepemilikan benda tanpa ada ganti rugi dengan tujuan dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Sederhananya pengertian hadiah yaitu pemberian dari seseorang untuk orang lain tanpa digantikan dengan maksud

memuliakan, atau hadiah merupakan pemberian yang tujuannya untuk mengagungkan atau rasa cinta kepada seseorang.²⁵

Terdapat beberapa peristilahan yang mendefinisikan mengenai pemberian hadiah di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Zakariyya Al-Anshari, hadiah merupakan penyerahan hak milik harta tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.²⁶
- b. Menurut sayid sabiq, hadiah itu seperti hibah dalam segi Hukum dan maknanya, sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.²⁷
- c. Menurut Muhammad Qal'aji, hadiah merupakan suatu pemberian tanpa adanya imbalan dalam menyambung tali silaturahmi, memuliakan dan dapat mendekatkan hubungan.²⁸

Dengan demikian hadiah yaitu pemberian harta untuk seseorang tujuannya agar memuliakan, tanpa adanya keterpaksaan dari pemberi atau penerima. Umumnya pemberian hadiah ini untuk memuliakan si penerima. Pemberian hadiah banyak cara dan macamnya, serta pemberian hadiah dapat juga bisa diwakilkan kepada orang lain apabila berhalangan ataupun tidak mampu untuk memberikan sendiri secara langsung. Bahkan Islam

²⁵ Abdiansyah Linge dan Upi Sopia Ahmad, "Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam," *YASIN* 2, no. 5 (30 Oktober 2022): 8, <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>.

²⁶ Abi Yahya Zakariyya Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiya, t.t.), 566.

²⁷ sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3 (Mesir: Dar al-Fath li al- I'lami al- Arabiy, t.t.), 315.

²⁸ Muhammad Qal'aji, "Mu'jam Lughatul Fuqaha'," dalam *al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar atstsani*, 1988, 493.

menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka.

b. Dasar Hukum Hadiah

Dalam agama Islam terdapat adanya pemberian hadiah, mengenai dasar-dasar Hukum tentang hadiah dapat dilihat dalam Al Qur'an dan Hadist diantaranya sebagai berikut:

Dalam Al Qur'an Surat Al Mudatsir ayat 6 yaitu:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ

Artinya : Dan janganlah engkau memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.²⁹

Kemudian terdapat adanya Hadits yang membahas mengenai Hadiah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai". (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrod.595)³⁰

Sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, hadiah adalah hukumnya sunah karena akan menumbuhkan rasa kasih sayang, penghormatan, dan penghargaan kepada orang lain. Dengan demikian telah jelas bahwa mengenai pemberian hadiah dapat memiliki kemanfaatan untuk mempererat suatu hubungan dengan orang lain dan tidak adanya kemadhorotan didalamnya.

²⁹ Demartemen Kemetrian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemah, Surat Al Mudatsir :6, Penerbit Jabal, (Bandung: 2010), 575.*

³⁰ Imam Al-Bukhari, *Adabul Mufrod: Kumpulan Hadits-Hadits Akhlak* (Pustaka Al-Kautsar, 2018), 254.

Hadiah yang dimaksudkan dalam perkawinan ini merupakan sebuah pemberian selain mahar yang diberikan pengantin pria untuk pengantin wanitanya. Hadiah ini yang diberikan dapat berupa benda-benda yang dapat melengkapi sandang, pangan, papan dan dapat berupa makanan, peralatan rumah tangga ataupun berbagai macam barang lainnya.

4. Sesorahan

Dalam acara perkawinan terdapat beberapa rangkaian yang dilakukan, salah satunya mengenai seserahan yang merupakan ciri khas yang ada di Indonesia yang hampir seluruh daerah dengan nama yang bervariasi tergantung daerahnya. Sesorahan dapat diartikan sebagai kemampuan dari calon suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon istri, atau dikenal sebagai oleh-oleh untuk keluarga wanita.³¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa seserahan adalah upacara penyerahan suatu benda/harta menjadi tanda ikatan hubungan kedua pihak calon pengantin.³²

Segala sesuatu yang diberikan oleh pengantin laki-laki sebagai tanda kesiapan dan tanggung jawabnya terhadap pengantin perempuan disebut seserahan. Ini diberikan sebagai simbol perkawinan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Sesorahan diberikan dalam perkawinan adat Betawi sebagai bukti kasih sayang kepada mempelai pengantin perempuan yang

³¹ Syarifudin Syarifudin, *“Tinjauan hukum Islam terhadap prosesi seserahan dalam pernikahan adat Betawi (Studi kasus Masyarakat betawi Kedoya selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)”* (diploma, UNUSIA, 2019), <https://unusia.ac.id/>.

³² “Sesorahan.”

akan mendampingi selama hidupnya. Pasangan pengantin dapat menggunakan seserahan untuk memenuhi kebutuhan rumah mereka saat mereka menikah. Seserahan juga merupakan cara untuk menghormati pengantin perempuan karena telah menjaga dirinya dengan baik. Selain itu, Seserahan menjadi tanda penghormatan kepada pengantin perempuan karena telah pandai menjaga dirinya secara baik.³³

Seserahan menunjukkan dominasi berbagai elemen budaya, agama, dan ekonomi. Setiap keluarga pengantin akan menyikapinya dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Dalam beberapa masyarakat, elemen budaya lebih penting daripada pemahaman agama dalam prosesi perkawinan. Misalnya, seserahan dilakukan bukan hanya sebagai acara pesta, tetapi juga untuk memuliakan wanita karena laki-laki harus menafkahi istri mereka setelah menikah.³⁴

5. Pembahasan ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

‘Urf asal katanya dari عَرَفَ-يَعْرِفُ , menjadi kata المعروف yang artinya sesuatu yang dikenal. Dalam ushul fiqih ‘urf digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang ada di masyarakat. Kata ‘urf secara etimologi merupakan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Jadi

³³ Jenny Sista Siregar dan Lulu Hikmayanti Rochelman, “Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis,” *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (27 Maret 2021): 8.

³⁴ Hikmah Hariyati, “Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 9, no. 1 (14 Juni 2023): 5, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7884>.

'*urf* adalah sesuatu yang sudah biasa berlaku, diterima, dan dianggap baik oleh masyarakat. Adapun secara terminologi '*urf* merupakan kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan.³⁵

Beberapa para ulama juga mendefinisikan mengenai '*Urf* yaitu:

- a. Menurut keterangan sunan Autad, Abdul Wahab Khallaf, mendefinisikan '*urf* yaitu segala hal yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara berkelanjutan, mengenai perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.³⁶
- b. Wahbah al-Zuhailiy, menurut beliau '*urf* merupakan segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, seperti halnya dalam perbuatan yang berkembang di lingkungan mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa.³⁷
- c. A. Djazuli mendefinisikan, bahwa al-'*Urf* merupakan suatu hal yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum, yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadikan suatu kebiasaan.³⁸

b. Dasar Hukum '*Urf*

Dalam hukum Islam '*Urf* termasuk dalam penetapan Hukum. Para ulama menggunakan '*urf* sebagai sumber hukum fiqih, mengatakan bahwa sumber hukum tersebut dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan

³⁵ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet.3 (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

³⁶ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "*Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*," 30 Maret 2018, 4, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1509>.

³⁷ Wahbah Al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, 16 ed., vol. II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 108.

³⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 1 ed., 8 (Jakarta: Prenada Media, 2019), 80.

Al-Quran dan sunnah nabi. Jika bertentangan, maka sumber tersebut ditolak (*mardud*). Kemudian mengenai dasar dari dipergunakannya 'Urf sebagai Hukum Islam. landasan Hukum di antaranya sebagai berikut:

a. Al Qur'an Surat Al A'raf ayat 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.³⁹

Pada ayat diatas menjelaskan untuk memerintahkan manusia berperilaku (baik) definisi 'urf pada ayat ini dari kata *ma'ruf*. Maka kata *ma'ruf* adalah kebiasaan/tradisi masyarakat yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran kata *ma'ruf* dipergunakan dalam hubungan hukum-hukum yang penting, seperti dalam hukum perkawinan dan pemerintahan. Dalam pengertian kemasyarakatan kata *ma'ruf* dipergunakan dalam arti adat kebiasaan dan muamalah dalam suatu masyarakat. Maka dari itu berbeda-beda sesuai dengan bangsa, negara, dan waktu.

³⁹ Demartemen Kemetrian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemah, Surat An nisa' :4, Penerbit Jabal, (Bandung: 2010), 77.*

b. Dalam Hadist Nabi Muhammad

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: sesuatu hal di nilai baik oleh kaum muslimin, baik juga menurut Allah (HR.Imam Ahmad)

c. Dalam Qoidah Fiqih

خَامِسُهَا الْعَادَةُ فُلٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Qoidah fiqih yang kelima adalah tradisi yang dijadikan sebagai Hukum.⁴⁰

Dengan adanya dasaran tentang ‘urf yang telah dijelaskan di atas dapat memberikan kemantapan dalam menjadikan ‘urf sebagai sumber Hukum Islam.

c. Macam-macam ‘Urf

Adapun macam-macam mengenai ‘Urf yaitu:⁴¹

a. Dari segi Objek:

1. *Al-‘Urf Lafdzi* (ucapan). Merupakan kebiasaan yang ada di masyarakat berupa kata yang dapat dipahami bersama dengan suatu makna tertentu yang sudah dikenal dan menjadi kebiasaan.
2. *Al-‘Urf Amali* (perbuatan). Merupakan suatu perbuatan yang telah menjadi kebiasaan di sebuah lingkup masyarakat tertentu.

⁴⁰ Sayyid Abu Bakar Al Ahdali Al Yamini Asy Syafi’I, *Faroidul Bahoyah Fi Qowaidul Fiqhiyah* (Kediri: Darul Muhtadien, t.t.), 5.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Prenada Media, 2014), 424–26.

b. Dari segi cakupannya

1. *Al-'Urf al-'Am* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku secara umum di lingkungan masyarakat telah berlaku dan dikenal secara keseluruhan.
2. *Al-'Urf al-Khash* merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku di lingkup tertentu atau kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat, waktu tertentu, yang hanya berlaku di lingkup daerah itu saja.

c. Dari segi keabsahannya

1. *Al-'Urf al-Shahih* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
2. *Al-'Urf al-Fasid* merupakan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat yang bertentangan dengan agama, undang-undang dan negara.

Dalam mengistinbatkan Hukum dan Memahami Tentang '*Urf*', para ulama' menetapkan beberapa ketentuan dan persyaratan yaitu⁴²:

1. Syaratnya '*urf*' dapat diterima oleh akal dan bernilai kemaslahatan, maksudnya dalam pelaksanaannya memberikan ke manfaat dan dapat diterima oleh orang yang akan melakukan suatu tradisi.

⁴² Furqan dan Syahril, "*Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'i*," 18.

2. Syaratnya *'urf* berlaku secara Umum, maksudnya *'Urf* tersebut dalam pemberlakuannya merata serta terdapat dalam lingkungan masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat
3. Syaratnya *'urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Maksudnya *'urf* yang akan dijadikan dasaran Hukum tersebut terlebih dahulu terjadi, sebelum adanya kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya.
4. Syaratnya *'urf* tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syara' (Al Qur'an dan Hadist) . Jadi *'urf* dapat menjadi sumber penetapan hukum bila tidak ada nash *qath'i* yang melarang secara jelas tentang perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

d. Kedudukan 'Urf

Beberapa ulama mengakui adanya *'Urf* sebagai Istinbath Hukum. Di antara nya adalah:⁴³

1. Menurut Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqih Maliki) dan Imam Ibn Qayim al-Jauziyah (Ahli ushul Fiqih Hambali), beliau-beliau dapat menerima serta menjadikan *'urf* sebagai salah satu dalil syara' dalam menetapkan suatu Hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah.
2. Ulama Hanafiyah, beliau dalam menetapkan suatu Hukum menggunakan istihsan *al-'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). *'Urf*

⁴³ Rosyadi, "Kedudukan Al-'Adah Wa Al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam," 8.

mereka dahulukan atas qiyas khafi dan juga mendahulukan atas nash yang umum.

3. Madzhab Hambali menganggap sebuah adat sebagai sebuah Sumber hukum dan beliau akan menguatkan aturan-aturannya dalam fikih yang dibuat dengan merujuk kepada adat.
4. Ulama Malikiyah menggunakan '*urf*' untuk menetapkan hukum, dan di kalangan Madinan '*urf*' menjadi landasan fikih dan mendahulukannya dari hadist ahad.

Dengan demikian, mayoritas ulama setuju bahwa kedudukan '*urf*' adalah dalil hukum, tetapi mereka berbeda dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqilil* (mandiri). Dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hambaliah, ulama Hanafiyah dan Malikiyah sering menggunakan '*urf*' sebagai sumber dalil.

Ketika para mujtahid membentuk suatu hukum, mereka harus memperhatikannya dan meninjau kebiasaan lokal/ tradisi terlebih dahulu, sehingga hukum yang mereka buat tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat. Para ulama setuju bahwa '*urf shahih*' dapat digunakan sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara', sedangkan '*urf fasid*' tidak boleh digunakan sebagai dasaran hukum karena menyelisihkan dalil-dalil hukum syara'. Maka dari itu, tidak boleh digunakan '*urf*' yang bertentangan dengan landasan hukum sebagai rujukannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian empiris, penelitian lapangan atau empiris (*Field research*) merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data secara langsung dari lapangan.⁴⁴ Adapun penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis tentang tradisi *tuntunan* pada masyarakat desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dikaji dengan penemuan yang asli sesuai fakta yang didapatkan di lapangan yang kemudian dijadikan penulis sebagai sebuah data yang sesuai dengan kenyataan yang ada.⁴⁵ penelitian ini akan meneliti tentang tradisi *tuntunan* pada masyarakat desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Peneliti akan mengumpulkan, meneliti secara langsung melalui wawancara dengan Tokoh Masyarakat di tempat kejadian agar mendapatkan data yang valid. Peneliti

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI press, 1986), 9.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 20.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti akan mengadakan penelitian di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Masyarakat Desa Tenggerwetan merupakan satu diantara sebagian masyarakat Kecamatan Kerek yang masih menggunakan tradisi-tradisi adat pada zaman dahulu ketika akan melakukan acara seperti Perkawinan, Aqiqah, *slametan*. Salah satu dari tradisi yang masih dilakukan di Desa Tenggerwetan yaitu tradisi seserahan bawa *tuntunan*. Oleh karena itu penulis memilih Desa Tenggerwetan sebagai lokasi penelitian.

D. Jenis Dan Sumber Data

Seperti yang telah dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian empiris/ lapangan, yang respondennya langsung masyarakat menjadi sumber utama dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, data yang digunakan ada dua yaitu ;

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama dan utama.⁴⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer yaitu data yang dihasilkan dengan wawancara kepada para pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi mengenai tradisi seserahan bawa *tuntunan* di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

⁴⁶ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang pengumpulannya diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Pelaksanaan pengambilan data sekunder ini yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan sekunder seperti literatur terkait dan menunjang, seperti mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, hasil penelitian, skripsi, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁷ Adapun penelitian ini menggunakan literatur yang selaras dengan tema dari penelitian.

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan sumber data secara khusus untuk menjadikan argumen logis menjadi fakta. Berikut adalah tindakan yang diambil oleh peneliti.⁴⁸

a. Wawancara

Wawancara ini merupakan suatu metode pengumpulan data, dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang interogatornya sudah di tetapkan sendiri masalah pertanyaan yang akan diajukan. Metode ini digunakan

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, 5 ed. (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2007), 56–60.

untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bertemu dan berkomunikasi secara langsung. Berikut nama-nama informan yang berpartisipasi sebagai berikut:

Tabel I.2

Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Dasmiati	Perempuan	Kepala Desa
2.	Mohammad rifqi febrianto	Laki-laki	Tokoh Masyarakat dan pelaksana tradisi <i>Tuntunan</i> (sekertaris Desa)
3.	Darsun	Laki-laki	Tokoh Masyarakat/ Kamituwo
4.	Jariyanto	Laki-laki	Tokoh Agama/ Modin
5.	Wiji Sabela	Perempuan	Pelaksana Tradisi <i>Tuntunan</i>
6.	Murti	Perempuan	Pelaksana Tradisi <i>Tuntunan</i> / Keluarga pelaksana
7.	Sumilah	Perempuan	Pelaksana Tradisi <i>Tuntunan</i> / Keluarga pelaksana
8.	Uswatun Hasanah	Perempuan	Masyarakat Desa Tenggerwetan
9.	Sinta Seftiana	Perempuan	Tokoh Remajawan
10.	Abibi Pratama	Laki-laki	Tokoh Remajawan

b. Dokumentasi

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data serta dokumentasi foto. Metode ini dilakukan supaya dalam melakukan penelitian data menjadi valid dan benar-benar nyata terjadi dilapangan.⁴⁹

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mencantumkan data-data,

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014), 19.

foto, notulen dan mengenai hal hal yang berkaitan dengan tradisi *tuntunan* di Desa Tenggerwetan.

F. Metode pengolahan data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengolahan data sebagai berikut:⁵⁰

1. *Editing*/ Pemeriksaan Data

Editing ini merupakan tahapan yang awal diterapkan untuk meneliti kembalinya data yang sudah diperoleh sudah lengkap atau tidaknya, kejelasan, kesesuaian dengan informasi lain, yang tujuannya agar informasi tersebut cukup atau tidak menyelesaikan masalah yang diteliti dan mengurangi kesalahan atau kesenjangan penelitian.

2. *Classifying*/ Klasifikasi

Pada proses selanjutnya yaitu *classifying* (pengelompokan) hal ini dapat memudahkan penelitian, sehingga data harus diklasifikasikan setelah meneliti data. Setelah data terkumpul, semuanya dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya dan data tersebut dibagi menjadi data dasar atau data pendukung.

3. *Verifying*/Verifikasi

Proses selanjutnya yaitu verifikasi merupakan suatu pembuktian suatu kebenaran data untuk menjamin validnya data yang sudah terkumpul. Pengecekan kembali dari data yang telah terkumpul

⁵⁰ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 248.

untuk mengetahui sudah valid dan sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti. Dalam proses ini bertujuan untuk meminimalisir jika ada kesalahan dalam menggabungkan data dan tema penelitian.

4. *Analyzing/Analisis*

Langkah selanjutnya mengolah data dengan menganalisa , dalam hal ini peneliti menggunakan deskriptif Kualitatif, Analisis ini merupakan proses pengumpulan informasi secara sistematis yang diperoleh dari hasil data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis Tradisi *Tuntunan* Pada Masyarakat Desa Tenggwewetan Kecamatan Kabupaten Tuban Dalam Perspektif *'Urf*.

5. *Concluding/ Kesimpulan*

Kesimpulan ini merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian, Dari hasil data yang dianalisis kemudian ditarik kesimpulan tentang bagaimana Tradisi *Tuntunan* Pada Masyarakat Desa Tenggwewetan Kecamatan Kabupaten Tuban Dalam Perspektif *'Urf*. Karena ini adalah langkah terakhir dalam metode pengolahan data, langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati supaya hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Secara Umum Objek Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan data-data yang berkaitan di lapangan. Semua data diperoleh dari hasil penelitian di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memudahkan para pembaca dan penulis, maka dari itu penulis menggambarkan secara umum Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, agar dapat memberikan informasi mendalam yang berhubungan dengan adanya proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

1. Sejarah Desa Tenggerwetan

Sejarah desa Tenggerwetan ini tidak terlepas dari sejarah masyarakat (Suku) Kerek di kabupaten Tuban. Desa ini sejak zaman dahulu bernama desa Tenggerwetan dengan lurah seumur hidup bernama **Soewadji** adalah kepala desa yang dermawan , karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat samin.

Sejak tahun 1952 desa ini sudah diberi nama desa Tenggerwetan hal ini didasarkan adanya perkembangan zaman karena Tengger tidak hanya digunung bromo saja tetapi ada yang disebelah barat yang ada di wilayah Kecamatan Bancar maka posisi Tengger agak ketimur maka dinamakan Desa Tenggerwetan. Adapun Kepala desa

yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut : **Sarman** Kepala desa (tahun 1940 s.d 1950), **Soeradji** (tahun 1950 s.d 1977), **Moestadjib** (tahun 1977 s.d 1990), **Suwarno** (tahun 1990 s.d 1999) **Giyanto** (tahun 1999 s.d 2007), **Dasmiati** (tahun 2007- sekarang).⁵¹

2. Tata Letak Geografis

Kabupaten Tuban memiliki dua puluh kecamatan yang terdiri dari 17 kelurahan dan 311 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Desa Tenggerwetan merupakan salah satu desa dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban yaitu Kecamatan Kerek. Kabupaten Tuban dengan City Branding Tuban Bumi Wali ini merupakan kabupaten yang menjadi pintu gerbang Provinsi Jawa Timur dari arah barat yaitu dari Provinsi Jawa Tengah. Selain itu berada di lintasan jalur Pantura Pulau Jawa. Secara astronomi Kabupaten Tuban berada pada titik koordinat 6,40° – 7,14° LS dan 111,30° – 112,35° BT. Dengan luas daratan 1.839,94 km² dan luas wilayah lautan 22.608 km² dengan panjang pantai kurang lebih 65 km. Dan secara administratif Kabupaten Tuban berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu di bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.⁵²

⁵¹ Data Desa Tenggerwetan 2023

⁵² Pemerintahan Kabupaten Tuban, “*Geografi*,” diakses 6 Januari 2024, <https://tubankab.go.id/page/geografi>.

Setting dari penelitian ini adalah Desa Tenggerwetan yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Tengger, Dusun Karangrejo, Dusun Lunde, dari ketiga Dusun tersebut terbagi menjadi 2 Rukun Warga (RW) dan 6 Rukun Tetangga (RT) Topografinya berupa dataran sedang yaitu sekitar 56 m di atas permukaan laut. Luas wilayahnya 27.618179 Ha. Secara geografis Desa Tenggerwetan terletak pada posisi $7^{\circ}20'$ - $7^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}15'$ - $112^{\circ}13'$ Bujur Timur.

Secara administratif desa Tenggerwetan terletak di wilayah kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dibatasi oleh desa-desa tetangganya diantaranya:

Sebelah Utara	Desa Gaji, Desa Wolu Tengah dan Desa Margorejo
Sebelah selatan	Desa Guwoterus dan Talang Kembar
Sebelah Barat	Desa Trantanang dan Desa Sidoganti
Sebelah Timur	Desa Hargoretno

Jarak tempuh ke pusat pemerintahan Kecamatan adalah 8 km, yang dapat ditempuh sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh Pusat pemerintahan Kabupaten adalah 32 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.⁵³

⁵³ Data Desa Tenggerwetan 2023

3. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa Tahun 2023, jumlah Penduduk Tenggerwetan sebanyak 3.743 orang, yang terdiri dari 1.828 laki-laki dan 1.915 perempuan seperti dalam tabel berikut:⁵⁴

Tabel I.3

Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah	Presentase
1.	Laki- laki	1.828	48, 83
2.	Perempuan	1.915	51,16
Jumlah		3.743	100,00
Sex Ratio			09,54

(Sumber : Data Desa Tenggerwetan Tahun 2023)

4. Kondisi Sosial Agama

Penduduk Desa Tenggerwetan ini mayoritas beragama Islam, sarana keagamaan di Desa Tenggerwetan terdiri dari 3 Masjid dan 10 Mushola.⁵⁵ Kegiatan di masjid dan mushola selain dipergunakan untuk tempat sholat juga digunakan untuk sarana kegiatan lain diantaranya:

⁵⁴ Data Desa Tenggerwetan 2023

⁵⁵ Data Desa Tenggerwetan 2023

a. Dzibaan

Kegiatan pembacaan sholawat Nabi yang dilakukan oleh penduduk di Desa ini hampir di setiap Mushola sepekan sekali yang biasanya di ikuti remaja putri, ibu-ibu, dan remaja masjid.

b. Tahlil, Istighosah dan Yasinan

Kegiatan ini di laksanakan sepekan setiap satu kali. Selain dilakukan di musala atau masjid kegiatan ini juga dilakukan bergiliraan di rumah-rumah warga. Setiap pekan selain rutinan juga dilakukan ketika ada yang meninggal dunia berlangsung sampai tujuh hari, seratus hari dan seribu hari.

c. Khotmil Qur'an dan Pengajian

Kegiatan Khotmil Qur'an dan pengajian ini dilakukan jika terdapat peringatan hari-hari besar islam, acara-acara dirumah warga dan acar yang lain-lain.

d. Tempat belajar agama anak-anak seperti TPQ dan Madin

Terdapat mushola yang dijadikan pusat pembelajaran agama islam oleh anak-anak usia sekolah seperti halnya belajar mengaji dan ilmu agama lainnya.

5. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan

Jumlah kepala keluarga di Desa Tenggerwetan adalah 1.152 kepala keluarga yang terdiri dari :

a. Kepala keluarga Laki-laki : 921

b. Kepala keluarga Perempuan : 155.⁵⁶

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tenggerwetan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan/jasa, industri, dan lain-lain. Berikut ini tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian :

Tabel I.4

Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentasi
1.	Petani	2.271	69,76
2.	Buruh Tani	261	8,01
3.	Buruh Pabrik	14	0,43
4.	PNS/TNI/POLRI	18	0,55
5.	Bidan/Perawat	6	0,18
6.	Wiraswasta	131	4,02
7.	Pekerja Lain-lain	608	18,67
Jumlah		3.255	100,00

(Sumber : Data Desa Tenggerwetan Tahun 2023)

Kemudian terdapat adanya data Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ada di Desa Tenggerwetan, dijelaskan pada tabel berikut:

⁵⁶ Data Desa Tenggerwetan 2023

Tabel I.5
Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Tidak Tamat SD/ tidak sekolah	1.270	37,96
2.	Tamat SD/MI	1.670	49,92
3.	Tamat SMP/MTS	265	7,92
4.	Tamat SLTA/SMA/SMK/MA	120	3,58
5.	Tamat Perguruan Tinggi	20	0,59
Jumlah		3.345	100,00

(Sumber : Data Desa Tenggerwetan Tahun 2023)

6. Kondisi Sosial Kultural

Dalam Desa Tenggerwetan kehidupan sehari-hari masyarakatnya masih sangat memegang tradisi Jawa ini terlihat dari digunakannya kalender Jawa/Islam, masih adanya budaya *nyandran*, Tradisi seserahan bawa *Tuntunan*, *slametan*, Tahlilan, *mithoni*, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Jawa serta Islama.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan pemikiran balik dari masyarakat. Hal ini merupakan babak baru dalam dinamika sosial dan budaya, sekaligus menjadi tantangan baru bersama masyarakat desa Tenggerwetan dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan

budaya di Desa Tenggerwetan tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko terdapat kerawanan dan konflik sosial.⁵⁷

B. Paparan Dan Analisis Data Penelitian

1. Tradisi seserahan bawa *Tuntunan* di Desa Tenggerwetan

Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

perkawinan adalah peristiwa penting dalam hidup manusia karena menyatukan dua keluarga yang tidak pernah terhubung sebelumnya. perkawinan ini dianggap sebagai acara sakral yang memerlukan beberapa persiapan yang sangat matang dalam pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan, keinginan dan kesepakatan antar kedua belah pihak keluarga.⁵⁸

Sebelum melangsungkan akad nikah, kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita, harus melewati beberapa tahapan tradisi perkawinan masyarakat Desa Tenggerwetan, salah satunya adalah seserahan. Berbagai literatur telah memberikan banyak penjelasan tentang istilah "*seserahan*", yang berarti penyerahan berupa perabot rumah tangga dan barang lain kepada keluarga calon mempelai wanita

⁵⁷ Data Desa Tenggerwetan 2023

⁵⁸ Akhmad Munawar, "*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (1 Januari 2015): 4, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

sebagai pengakuan atau pengakuan bahwa perkawinan antara dua keluarga telah berlaku.⁵⁹

a. Gambaran Umum Tentang Tradisi *Tuntunan*

Tradisi *tuntunan* sudah ada sejak turun temurun dari nenek moyang orang Tuban khususnya dari Kecamatan Kerek. Kata *Tuntunan* berasal dari kata *di tuntun*, calon pengantin pria membawa seserahan berupa Sapi yang *di tuntun* beserta *uborampai* lainnya, seperti emas, jagung, padi/gabah, ayam hidup, bumbu-bumbu masakan, rokok, minuman botolan dan *rojobrono* lain. seperti dipan, kasur, meja, kursi, lemari dan lain lain. Sebagai persembahan untuk kebutuhan di hari resepsi pernikahan yang tujuannya agar tidak memberatkan pihak pengantin wanita dan modal awal perkawinan. Dan pelaksanaan tradisi ini tidak wajib, namun di peruntukkan untuk keluarga kalangan menengah keatas atau yang mampu, berkeinginan dan kesepakatan antar kedua belah pihak calon pengantin. Akan tetapi jika terdapat masyarakat tidak melakukan tradisi ini dapat dikhawatirkan dapat dipergunjingkan oleh masyarakat sekitar karena tradisi ini merupakan simbol status sosial. Namun seiring waktu hampir masyarakat melaksanakan tradisi *tuntunan*. Dalam pemberian ini tidak digolongkan ke mahar namun dapat dikategorikan pemberian

⁵⁹ Mohamad Abduh dkk., “Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam,” Jurnal Citizenship Virtues 3, no. 1 (2023): 11.

selain mahar seperti dianggap pemberian hadiah.⁶⁰ Diperkuat oleh penjelasan informan sebagai berikut:

Ibu Dasmiati mengatakan bahwa “ *Tuntunan* asli khas dari Jawa khususnya di Desa tenggerwetan, sebenarnya tidak di desa ini saja namun disekitar lingkup kecamatan Kerek, tradisi tuntunan itu yang membawa sapi yang dikemas dan dikenal dengan *srah srahan*, meliputi banyak hal seperti membawa gabah, makanan, minuman dan lain-lain. Pelaksanaannya kebanyakan satu minggu sebelum pelaksanaan akad dimulai *srah srhan* harus sudah diantar dalam jeda satu minggu. Tradisi ini tidak harus warga tenggerwetan pengantinnya, semisal Pengantin pria dapat pengantin wanita satu desa, namun tidak menuntut kemungkinan tidak satu desa tergantung kemampuan dan kesempatan dari belah pihak, namun tidak diwajibkan hanya untuk yang mampu dan keinginan, kesepakatan antar kedua keluarga pengantin.”

selaku tokoh agama di Desa tenggerwetan menjelaskan bahwa tradisi *tuntunan* ini tidak tergolong dalam pemberian mahar namun termasuk pemberian lain selain mahar seperti hadiah atau sedekah:

“Tradisi *Tuntunan* merupakan peninggalan Tuurun Temurun dari nenek moyang, yang mengandung Filosofis bahwa ortu ini memiliki kewajiban memberikan pendidikan, memilihkan Jodoh, menyiapkan generasi yang cukup baik dari segi ilmunya dan ekonominya agar berkembang, tidak merasa kekurangan dalam menjalani rumah tangga yang akan datang. Barang yang dibawakan diantaranya ada sapi dan gabah ini yang pasti ada, kemudian ada barang perabotan seperti almari, kasur, alat masak dari tembaga, kain batik, perhiasan dan lain-lain sesuai kemampuan keluarganya. karena yang menyiapkan segalanya itu orang tuanya. Namun pelaksanaannya tidak diwajibkan untuk keseluruhan hanya untuk orang yang berkeinginan dan mampu. Dan ini tidak termasuk mahar, pemberian ini seperti hadiah atau sedekah dan untuk pelaksanaan resepsi”⁶¹

⁶⁰ Uswatun Hasanah, *Wawancara*, (Tenggerwetan, 28 Oktoberr 2023)

⁶¹ Jariyanto, *Wawancara* (Tenggerwetan 8 Januari 2024)

Mengenai tradisi *tuntunan* menurut para tokoh masyarakat, tradisi tersebut memiliki keunikan dalam pemberiannya seperti adanya sapi dan keaneka ragaman barang yang dibawakan karena tradisi ini sudah membudaya dalam pelaksanaannya di Desa Tenggerwetan.

Bapak Darso menjelaskan bahwa “ Tradisi *Tuntunan* ini sudah menjadi kebiasaan warga Desa Tenggerwetan, bagaimana pun caranya akan dilakukan, tradisi ini membawa barang-barang yang dibawakan banyak seperti perabotan Rumah tangga, kemudain yang paling penting dibawa sapi dan gabah/beras, mengenai berapa banyaknya tergantung orangnya terkadang 1 truk kadang bisa kurang ataupun lebih. Kemudian ada bumbu-bumbu masakan, perhiasan seperti emas, hal seperti ini ada atau tidak, pasti diusahakan. Karena ini di ibartakan seperti menghidupi anak berapa pun biayanya tetap akan diusahakan. Makna dari pembawaan sapi dan gabah yaitu tukar dengan makanan, maksudnya adanya sapi dan gabah ini dapat meringankan beban keluarga mempelai perempuan saat resepsi. Kemudian makna dari perabotan yang banyak itu untuk meringankan saat awal perkawinan agar tidak bingung untuk mencari kebutuhan, kemudian ada pemberian pakaian dan kain batik yang ibaratnya untuk dipakai ganti.tetapi tuntunan ini tidak termasuk mahar, di ibaratkan pemberian ini seperti hadiah dan sedekah.”

Pak Rifqi juga menjelaskan juga tentang tradisi *tuntunan* “merupakan tradisi yang sudah membudaya peninggalan nenek moyang yang sudah ada dari dulu di Desa Tenggerwetan, singkatnya sebagai pencapaian hasil bumi, yang mana kegiatan ini seperti pencapaian mendapatkan anak pria (bentuk Pencapaian). Dalam menjalankan tradisi ini barang-barang yang dibawa berbeda-beda tapi yang pasti nya terdapat sapi dan gabah. Dalam melestarikannya pun ini sesuai dengan inisiatif masyarakatnya dan tergantung perkembangan zamannya nanti. Karena ini kan keseluruhan biaya *tuntunan* di tanggung keluarga mempelai laki-laki. Tradisi ini tidak termasuk mahar dalam artian semua barang itu keseluruhan untuk meringankan beban keluarga mempelai wanita dan awal kebutuhan perkawinan.bisa dikategorikan juga sebagai hadiah”

b. Prosesi dan pelaksanaan Tradisi *Tuntunan*

Dalam pelaksanaan dan prosesinya tradisi *tuntunan* ini tidak jauh beda dengan seserahan pada umumnya, yang membedakan hanya barang yang dibawakan, dalam mengatur hal tentang kebutuhan *tuntunan* ini mempelai pria tidak ikut campur orang tua lah yang mengurusnya. prosesinya keluarga mempelai pria ini meminta seseorang bisa tokoh agama, kerabat ataupun tetangganya untuk menyerahkan atau memasrahkan dengan jelas seperti halnya mengenai berapa jumlah pengiringnya, barang-barang apa saja yang dibawa kalau seumpama perabotan, dijelaskan macamnya apa saja yang dibawa. Kemudian dari keluarga calon mempelai wanitanya menyiapkan tempat untuk sapi. Adapun waktu pelaksanaannya sekitar 3 hari atau sampai 1 minggu sebelum akad, saat pelaksanaannya kerabat dan tetangga berbondong-bondong mengiring membawa seserahan bawa *tuntunan* ini sampai tiba di kediaman mempelai wanita.⁶²

Menurut mbak Bela selaku penerima tradisi *tuntunan* ini mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi *tuntunan* ini seperti tradisi pada umumnya, prosesinya itu keluarga dari mempelai pria dan orang yang diberi amanah untuk menyampaikan barang apa saja yang dibawa secara detail dan jumlah dari pengiringnya, kemudian musyawarah antar keluarga setuju atau tidak. Kalau saya pelaksanaannya 7 hari sebelum akad, kemudian saat akad keluarga mempelai perempuan menyiapkan Tayub.

Bu Murti selaku ibu dari pelaksanaan atau prosesi *tuntunan*, beliau mengatakan bahwa Sebelum mengadakan tradisi *tuntunan* ini harus menyiapkan barang-barang yang akan dibawa, seperti sapi,

⁶² Rifqi, *Wawancara* (Tenggerwetan, 5 Januari 2024)

gabah, rojobrono, dan barang-barang apa saja yang dimiliki. kemudian musyawarah dengan keluarga mempelai wanita menerima apa tidak tentang pemberian yang akan diberikan. Prosesinya mengiring dengan membawa sapi, gabah, bumbu-bumbu, barang-barang perabotan yang banyak, orang yang mengiring itu sanak keluarga dan tetangga. Pelaksanaanya tradisi ini 3 hari sebelum akad.

Kemudian bu Sumilah juga sebagai ibu dari mempelai pria, mengatakan bahwa saat melakukan tradisi *tuntunan* ini 5 hari sebelum akad nikah, prosesinya menyampaikan maksud mengenai *tuntunan*, sebelumnya keluarga mempelai pria menyiapkan seseorang yang pahan bisa pak modin, Paman-pamanya. kemudian orang yang sudah diamanati ini menyampaikan ke calon keluarga mempelai wanita apa saja barang yang dibawakan, berapa jumlah pengiring, orang yang ikut menggiring ini tetangga-tetanga dan kerabat.

Sedangkan barang-barang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam pelaksanaan tradisi seserahan bawa *tuntunan* ini bermacam-macam barang yang disertakan yang memiliki makna tersendiri bagi pembawanya diantaranya:⁶³

1. Sapi, hewan ini wajib ada saat *tuntunan*, dan tidak dapat digantikan oleh hewan yang lain. Jumlah sapi yang dibawakan pun terserah dari pembawa *tuntunan*, yang terpenting berjenis kelamin laki-laki, makna dari pembawaan sapi ini sebagai persembahan makanan untuk acara resepsi dan makanan untuk pengiring *tuntunan*.
2. Gabah/Padi, barang bawaan berupa gabah ini juga termasuk pokok dari *tuntunan* selain sapi, jumlahnya pun bermacam-

⁶³ Murti dan Sumilah, *Wawancara* (Tenggerwetan 8 Januari 2024)

macam tapi paling sedikit 1 truk, makna pemberian gabah ini sebagai bekal makanan bagi pengiring agar tidak merepotkan pihak mempelai wanita, dan kelebihan gabah yang masih ada dapat dipergunakan bekal pangan awal untuk membangun rumah tangga.

3. *Uborampai*/sesajian, ini merupakan barang yang wajib ada dalam seserahan, seperti ada kelapa, janur kuning, umbi-umbian, buah-buahan, ayam hidup dan lain-lain, maknanya sendiri tasyakuran, diberikanya kelancaran dan sebagai tolak balak dalam melakukan perkawinan.
4. Bumbu-bumbu Dapur/masakan, makanan, minuman, rokok(pelengkap), ini juga termasuk harus ada dalam *tuntunan*, makna adanya barang-barang ini untuk makan, minum dan bahan memasak makanan untuk pengiring *tuntunan*.
5. Perabotan seperti lemari, kasur, meja, kursi, cangkir dan lain-lain, barang-barang seperti ini terserah pemberi *tuntunan* apa saja yang harus dibawa dan jumlahnya pun tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga.
6. Kain batik, pakaian, barang ini juga termasuk pelengkap, makna dari adanya barang ini untuk penganti pakaian pengantin wanita menjadi baru, bukti dari memuliakan wanita.
7. Perhiasan dan Uang, pemberian ini juga termasuk pelengkap biasanya perhiasannya berupa emas dan jumlah pemberian

uangnya tergantung pribadi masing-masing. Maknanya untuk memuliakan si pengantin wanita.

Dengan adanya perkembangan zaman terdapat adanya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan tradisi *tuntunan* diantaranya seperti dalam pengiringan pembawaan *tuntunan*, dulu saat membawa barang-barang perlu adanya tenaga manusia yang cukup banyak, tetapi sekarang sejak ada alat transportasi seperti truk menjadikan hal yang wajar dipergunakan. Kemudian tentang barang-barang bawaan yang diberikan berbeda, dahulu sangat lengkap seperti alat masak dan perabotan dari tembaga dan lain-lain, dikarena dahulu yang melakukan tradisi *tuntunan* ini hanya orang-orang tertentu yang memiliki perekonomian menengah keatas, namun sekarang hampir masyarakat melaksanakannya, dengan barang seadanya.⁶⁴

Kemudian mengenai perbedaan seserahan di Desa Tenggerwetan dengan desa sekitarnya, terdapat pada barang bawaan yang dibawa oleh mempelai pria untuk mempelai wanitanya yang mana di Desa ini masih memberikan sapi, gabah serta barang-barang yang bernilai *fantastic*. Di Desa Tenggerwetan masih sangat melestarikan tradisi *tuntunan* yang sampai saat ini masih diberlangsungkan, apalagi dengan adanya perjodohan sejak kecil oleh para sesepuh di lingkup desa,

⁶⁴ Jariyanto, *Wawancara* (Tenggerwetan, 8 Januari 2024)

menjadikan tradisi ini akan dilakukan, namun dengan adanya perkembangan zaman ini mulai berkurang juga tentang perjodohan, mungkin saja ditahun kedepannya malah berkurang pesat karena adanya beberapa faktor yang mendasari seperti ekonomi, pendidikan dan lain-lain, contohnya pada faktor pendidikan banyak yang sekolah di luar desa kemudian dapat jodoh dari luar desa juga, maka dari itu mengenai tradisi *tuntunan* ini akan terus akan dilestarikan atau tidak tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya.⁶⁵

c. Tujuan dan Manfaat dari Adanya Tradisi *Tuntunan*

Dalam pelaksanaan tradisi ini pasti terdapat adanya tujuan dan manfaatnya sehingga menjadi acuan para masyarakat melaksanakannya yaitu :

1. Dapat meringankan beban keluarga pihak wanita, dikatakan dapat meringankan karena dengan adanya pemberian bawaan *tuntunan* ini dapat meringankan beban saat akan memberlangsungkan resepsi seperti adanya makanan-minuman dan barang kebutuhan lain-lain dalam menjamu para tamu .
2. Dapat menjadi modal awal berumah tangga, maksudnya dengan adanya *tuntunan* ini dapat melengkapi barang-barang yang diperlukan dalam membangun kehidupan awal berkeluarga, seperti kasur, almari ,serta barang-barang perabotan lain.

⁶⁵ Abibi dan Sintha, *Wawancara* (Tenggewetan, 8 Januari 2024)

3. Dapat mempererat tali persaudaraan , dengan adanya tuntunan ini dapat mempererat persaudaraan antar keluarga dan tetangga, saling membantu dan gotong royong berbondong-bondong dalam penyerahan barang *tuntunan*.

d. Pendapat Para Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi *Tuntunan*

Pelaksanaan tradisi *tuntunan* ini sudah dikenal di masyarakat desa Tenggerwetan dan sudah banyak yang melangsungkan tradisi tersebut. Dalam pelaksanaanya sendiri terdapat keragaman pendapat mengenai tradisi *tuntunan*. Beberapa tokoh memberikan tanggapan baik mengenai tradisi *tuntunan* namun juga terdapat masyarakat yang menentang akan pelaksanaan adat tersebut dengan catatan, berikut ini informasi pernyataan menurut pandangan Tokoh masyarakat terhadap tradisi *tuntunan*.

1. Setuju

Kelompok tokoh masyarakat yang berpendapat baik terhadap tradisi *tuntunan*, mengatakan bahwa *tuntunan* ini merupakan tradisi dari zaman terdahulu nenek moyang, yang memiliki niatan baik terhadap anak turunya dan untuk membangun nilai saling membantu serta gotong royong antar masyarakat maka adat ini baik hasilnya. Sebagaimana pernyataan ibu Dasmiati selaku Kepala Desa di Desa Teggerwetan dalam hal ini beliau menyatakan bahwa :

Tradisi *tuntunan* ini telah ada dari dulu zaman nenek moyang sudah ada, tidak tau siapa yang mencetuskan pertama kali menurut saya dan bagi orang yang melaksanakan tradisi Tuntunan dengan benar-benar memiliki niat baik untuk kelancaran hidup anak turunya dan membangun nilai gotong royong mungkin tidak masalah. Dalam agama Islam juga diajarkan mengenai pemberian hadiah, sedekah. Itulah yang menjadi pegangan orang-orang yang melakukan tradisi *tuntunan* agar dapat meringankan beban keluarga mempelai perempuan dan untuk menimbulkan sikap saling membantu gotong royong antar masyarakatnya. Akan tetapi jika niatnya untuk adu gengsi antar masyarakatnya menurut saya tidak usah repot menggunakan tradisi seperti ini karena kalau dipaksakan malah menjadi beban tersendiri nantinya.

pendapat lain dari tokoh masyarakat mengenai tradisi *tuntunan*, merupakan ciri khas atau *icon* dari nenek moyang perlu dilestarikan karena memiliki kemanfaatan yang baik untuk pengantin dan keluarganya, serta tak lupa dapat menjalin silaturahmi antar masyarakat sekitarnya. sebagaimana pemaparan beliau sebagai berikut:

seserahan *tuntunan* ini merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang mana sudah menjadi ciri khas masyarakat disini, dan kemanfaatan pelaksanaan tradisi ini untuk pengantin ataupun keluarga pengantin juga banyak, dan dengan adanya tradisi ini dapat mempererat tali persaudaraan dengan warga disekitar. Kalau saya setuju saja dengan adanya tradisi ini karena memiliki manfaat, jadi kenapa harus tidak setuju kalau baik untuk semuanya, dan tidak ada yang dirugikan.⁶⁶

Kemudian tokoh agama juga berpendapat bahwa tradisi *tuntunan* ini tidak menjadi suatu permasalahan karena peristiwa ini tidak adanya ke madhorotaan dalam pelaksanaannya. Karena

⁶⁶ Rifqi, *Wawancara* (Tenggerwetan, 5 Januari 2024)

kegiatan ini merupakan sebuah tradisi yang dapat menjadi acuan hukum seperti kaidah dalilnya :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : kearifan lokal atau adat bisa dijadikan sebagai dasar Hukum⁶⁷

Beliau berpendapat bahwa tradisi *tuntunan* merupakan adat/tradisi yang tidak menjadi permasalahan dalam ajaran Islam selagi tidak menentang syariat dalam menjalankannya sebagaimana dalam pemaparan beliau :

“Mengenai adanya tradisi yang baik, tidak bertentangan dengan Islam dan tidak ada kemadhorotan didalamnya maka dalam agama diperbolehkan bahkan bisa dikatakan sebagai perbuatan yang baik. Seperti memberikan seserahan, yang mana tujuannya dapat meringankan beban keluarga mempelai perempuan. Begitu juga dengan tradisi *tuntunan* ketika memberlangsungkannya memiliki niatan meringankan beban keluarga mempelai perempuan, memuliakan perempuan dan dapat membuat masyarakat saling gotong royong. Akan tetapi ketika niatannya untuk adu gengsi ini niatanya kurang baik.”⁶⁸

Terdapat masyarakat yang melakukan tradisi *tuntunan* ini setuju dengan adanya tradisi *tuntunan*, karena dapat meringankan kebutuhan calon pengantin ketika awal membangun rumah tangga, yang perlu biaya banyak, sebagaimana pemaparan beliau:

Menurut saya setuju saja, ikut saja dengan peninggalan tradisi nenek moyang, karena sudah pasti memiliki kemanfaatan yang baik untuk anak turunya, tidak akan ada seserahan seperti ini kalau tidak ada kebaikan didalamnya jadi ikut saja, contohnya bisa

⁶⁷ Jalaluddin Al-Suyuthi, “*al-Asybah wa al-Nadzair*. Juz 1” (Kairo Mesir: Dar el-Salam, 2009), 211.

⁶⁸ Jariyanto, *Wawancara* (Tenggerwetan, 8 Januari 2024)

menjadi modal awal membangun rumah tangga, karena membangun keluarga biayanya banyak.⁶⁹

2. Tidak setuju

Adapun kelompok tokoh yang tidak setuju adanya tradisi *tuntunan* ditengah-tengah masyarakat, berikut beberapa pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *tuntunan* beserta dengan alasan penentangannya:

Salah satu tokoh masyarakat berpendapat bahwa adanya tradisi *tuntunan* memang memiliki tujuan baik, namun saya kurang setuju, sebagaimana dalam pemaparan beliau:

Tujuan melangsungkan seserahan *tuntunan* itu baik tapi kurang setuju, karena ada atau tidaknya biayanya harus ada, entah itu dari hutang atau bagaimana pasti dilakukan untuk memberlangsungkan. Dulu yang melakukan *tuntunan* ini orang-orang tertentu yang mampu kalau sekarang semua orang ingin melakukan *tuntunan*, karena tetangga-tetangganya yang mempergunjingkan bisa jadi penyebab melakukan seserahan tersebut, karena *tuntunan* ini menjadi pengukuran status.⁷⁰

Kemudian pendapat tokoh Remajawan kurang setuju mengenai pelaksanaan tradisi *tuntunan*, karena dengan adanya pelaksanaan tradisi ini malah menjadikan para orang-orang berniatan melakukan nya untuk keseluruhan tak memandang standar perekonomiannya. Sebagaimana dalam pemaparan mereka:

Mbak Sinta berpendapat bahwa “Mengenai tradisi ini memang sudah membudaya dalam praktiknya di masyarakat Desa, tak memandang dari kalangan ekonomi manapun,

⁶⁹ Murti, *Wawancara* (Tenggerwetan, 8 Januari 2024)

⁷⁰ Darso, *Wawancara* (Tenggerwetan, 5 Januari 2024)

disebabkan penilaian status sosial menjadikan orang-orang berlomba-lomba menggunakan tradisi ini. Apalagi di era perkembangan zaman yang menjadikan sesuatu yang unik viral. Dari pengalaman keluarga saya yang melakukan tradisi *tuntunan* ini saya merasa agak keberatan karena dengan dikeluarkannya dana yang banyak ini malah menjadikan perekonomian keluarga mempelai pria menurun sekali, memang yang mengatur semua orang tua, si pengantin pun tidak ikut andil dalam pelaksanaan *tuntunan* ini. Menjadikan kasihan saja jika dipaksakan menggunakan tradisi *tuntunan*.”

Kemudian pendapat mas Abibi mengenai tradisi *tuntunan* ini bahwa ” *Tuntunan* ini memang sudah ada dari zaman dulu, namun seiringnya waktu perubahan pelaksanaannya mulai muncul seperti siapa saja yang melakukannya dulu orang yang melakukannya dikalangan menengah ke atas sekarang hampir semua kalangan, barang-barang bawaan yang dibawa, memang tradisi ini tidak diwajibkan, kegiatan ini menjadi tolak ukur status sosial atau adu gengsi jadi ini mau tidak mau para masyarakat berlomba-lomba untuk melakukannya, walaupun ada juga yang tidak peduli akan hal itu, dengan adanya hal ini kurang setuju saja kalau melakukannya untuk pengukuran status sosial.”

Terdapat juga masyarakat yang melakukannya merasa kurang setuju adanya tradisi *tuntunan* ini, sebagai berikut pemaparannya:

Seserahan *tuntunan* ini sudah ada dari zaman dahulu, yang dibawakan bermacam-macam rupa, sekiranya biaya yang dibutuhkan banyak, harus menyiapkan secara matang sekali, adanya tradisi ini kurang setuju, tapi gimana lagi sudah adatnya seperti itu. Kalau belum punya biayanya dipinjam-pinjamkan dulu, apalagi sekarang yang menggunakan tradisi *tuntunan* banyak, kalau tidak melakukan juga takut gunjingan tetangga.⁷¹

⁷¹ Sumilah, *Wawancara*(Tenggerwetan, 8 Januari 2024)

Dari narasumber-narasumber yang telah diwawancarai hampir semua paham akan tradisi *tuntunan*. Adanya tradisi *tuntunan* ini dipercaya oleh masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, tradisi peninggalan ini merupakan perbuatan masyarakat Desa Tenggerwetan yang memiliki nilai kebudayaan dan kebiasaan yang ada pada lingkup masyarakat dengan alasan tertentu saat memberlangsungkannya. Pada beberapa wawancara terkait tradisi *tuntunan* terdapat adanya pendapat mengenai pelaksanaannya. Oleh karena itu peneliti merangkum dalam pernyataan sebagai berikut:

Tabel 1.6
Tabel Pendapat Narasumber

No	Nama	pendapat	Alasan
1.	Dasmiasi	Setuju	Dapat meringankan beban keluarga pengantin perempuan dan mempererat tali persaudaraan
2.	Jariyanto	Setuju	Tradisi ini memberikan kemanfaatan dan pelaksanaannya pun tidak ada kemadhorotan
3.	Rifqi	Setuju	Melestarikan budaya, dan memiliki manfaat untuk awal perkawinan
4.	Murti	Setuju	Mengikuti tradisi nenek moyang
5.	Wiji sabela	Setuju	Beruntung terdapat tradisi <i>Tuntunan</i> di masyarakat Tenggerwetan
6.	Uswatun	Setuju	<i>Tuntunan</i> memberikan kemanfaatan bagi pengantin

			baru dalam kehidupan berrumah tangga
7.	Darso	Tidak Setuju	Dirasa memberatkan dan adu gengsi antar tetangga
8.	Sumilah	Tidak Setuju	Biaya yang dipergunakan cukup banyak
9.	Sintha	Tidak Setuju	pelaksanaan tradisi <i>tuntunan</i> saat ini tidak memandang segi ekonomi
10.	Abibi	Tidak Setuju	pelaksanaan <i>tuntunan</i> menjadi tolak ukur status sosial

Dalam pelaksanaan tradisi *tuntunan* terdapat masyarakat yang berpendapat setuju atau tidak setuju dalam pelaksanaan tradisi *tuntunan* ini, dalam pelaksanaan tradisi *tuntunan* ini memiliki manfaat baik untuk pengantin ataupun keluarga pengantin dan untuk memperkuat tali persaudaraan antar masyarakat. Tergantung bagaimana niat melaksanakan tradisi ini.

2. Tradisi Sesorahan Bawa *Tuntunan* perspektif 'Urf

Sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *tuntunan* yang terjadi di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, merupakan sebuah tradisi sesorahan yang dilakukan sebelum akad nikah minimal 1 minggu. Selain itu, tujuan dari pelaksanaan tradisi *tuntunan* ini untuk meringankan beban keluarga mempelai perempuan dan menjadi modal awal ketika membangun rumah tangga. Meskipun tradisi ini tidak diwajibkan, namun hampir para masyarakat di Desa Tenggerwetan

melaksanakannya, walaupun barang-barang yang diberikan berbeda-beda.

Mengingat tradisi *tuntunan* merupakan salah satu prosesi dari serangkaian perkawinan masyarakat di Desa Tenggerwetan, Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Dalam Hukum Islam mengenai adat/tradisi dikenal dengan istilah *al-'urf*. Merupakan suatu peristiwa atau perkara yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-'aammah*) yang mana dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.⁷²

Dengan demikian tradisi seserahan bawa *tuntunan* yang dilakukan di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban termasuk ke dalam *'urf*, karena tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan dilaksanakan secara berulang-ulang yang menjadikan suatu kebiasaan dalam memberlangsungkan perkawinan,⁷³ yang menarik dalam pemberian seserahan ini dengan membawa sapi yang *dituntun* sampai ke rumah pengantin wanita, pemberian *tuntunan* ini dianggap untuk meringankan beban keluarga mempelai wanita, dan modal awal bagi pengantin dalam membangun keluarga.

Umat Islam telah diajarkan mengenai anjuran untuk saling memberi dan menerima hadiah antar sesama manusia. Terdapat dalam Hadist yaitu:

⁷² Duski Ibrahim, *Al Qawa'id Al Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 91.

⁷³ Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, dan Muhammad Aziz, "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro," *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 25, <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v4i1.111>.

تَمَّا دُوَا نَحَّا بُؤَا (راوه البخاري)

Artinya : “saling memberi hadiahlah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang.” (HR.Bukhori dalam Adabul Mufrod.595)⁷⁴

Hukum pemberian hadiah di perbolehkan dalam Islam bahkan dianjurkan dalam menerima dan memberi, seperti dalam pemberian hadiah yang tujuan untuk memperkuat tali persaudaraan dan rasa kasih sayang sesama manusia, tanpa adanya niatan yang merujuk ke keuntungan duniawi.

Pemberian seserahan bawa *tuntunan* ini tergolong dalam pemberian hadiah. Jika dilihat dalam kategorinya pemberian *tuntunan* ini kedalam hadiah yang berupa pemberian kepada seseorang karena kemampuannya atau karena penghormatan sehingga tidak adanya tujuan lain selain tentang penghormatan. Sedangkan dalam agama Islam mengenai hadiah yaitu pemberian seseorang untuk orang lain tanpa adanya penggantian dengan tujuan memuliakan. Hukum dari memberi hadiah dalam islam yaitu mubah atau boleh.⁷⁵

Pada dasarnya, syariat Islam pada awalnya menerima dan mengakui banyak tradisi yang sudah ada dalam masyarakat apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun demikian, terdapat beberapa tradisi diakui dan dilestarikan, dan ada juga yang dihapus. Agar *'urf* diterima menjadi suatu landasan Hukum, para ulama

⁷⁴ Al-Bukhari, *Adabul Mufrad*, 254.

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 211.

ushul fiqih berpendapat bahwa *'urf* harus memenuhi syarat-syaratnya bersama dengan kolerasinya terhadap tradisi yang diteliti, yaitu :

- a. Mempunyai Nilai Kemaslahatan Dan Diterima Dengan Akal Sehat.

Dikarenakan kegiatan *tuntunan* ini bersingungan langsung dengan masyarakat mengenai diterima atau tidaknya oleh mereka. Maka dari itu persyaratan ini penting adanya, dalam konteks tradisi *tuntunan*, sebagian masyarakat menerima dan menjalankan tradisi tersebut karena berkeinginan dan merasa mampu melestarikan tradisi peninggalan leluhur.

Tradisi *tuntunan* dalam pelaksanaannya terdapat nilai kemaslahatan, dikarenakan dapat meringankan beban keluarga mempelai perempuan, dapat menjadi modal awal perkawinan, dan dapat memperkuat tali persaudaraan. Tradisi ini sama dengan seserahan pada umumnya, dari segi prosesinya mengarak barang-barang bawaan *tuntunan* yang dibawa dari kediaman mempelai pria ke rumah mempelai perempuan, waktu pelaksanaannya sebelum akad nikah kurang lebih 1 minggu.

- b. Keberlakuannya merata dan umum, serta dapat diterima masyarakat secara umum

Masyarakat Desa Tenggerwetan secara umum menerima dan melaksanakan tradisi *tuntunan* sebelum perkawinan. Meskipun beberapa orang kurang setuju tentang pemberian *tuntunan* jika dilaksanakan dalam seserahan

perkawinan, tetapi mereka tetap menjalankan tradisi tersebut karena mayoritas masyarakat melaksanakannya. Sebagaimana menurut Imam As Suyuti yaitu:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ فَلَا

Artinya: sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu merupakan yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tiak akan diperhitungkan.⁷⁶

c. *'Urf* ada sebelum ditetapkan suatu Hukumnya

'Urf yang ditetapkan sebagai hukum sudah ada sebelum penetapan hukum, tidak seperti *urf* yang muncul setelah penetapan hukum. Tradisi pemberian *tuntunan* ini sudah ada sejak lama, sejak nenek moyang masyarakat Desa Tenggerwetan. Sehingga tradisi tuntunan yang sudah ada dievaluasi untuk menentukan apakah harus dipertahankan atau ditinggalkan. Syarat ini sesuai dengan kaidah:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقْرُونُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

Artinya : *'Urf* yang diberlakukan ketentuan Hukumnya hanyalah datang secara beriringan atau mendahului dan tidak yang datang di kemudian.⁷⁷

⁷⁶ Ibrahim, *Al Qawa'id Al Fiqhiyah (Kaidah-Kaiadah Fiqih)*, 99.

⁷⁷ Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 401.

- d. Penerapan tidak mengesampingkan dalil-dalil *syara'* dan prinsip agama Islam

Persyaratan ini menjelaskan tentang bentuk tradisi yang penerapannya diperbolehkan dalam Islam, atau dikenal dengan '*urf shahih*'. Dan apabila tradisi tersebut tidak membolehkan kehalalan suatu yang haram dan mengharamkan perkara halal. Sebab apabila tradisi yang pelaksanaannya tidak sejalan dengan dalil *syara'* dan prinsip ajaran Islam, maka disebut '*urf fasid*' yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Maksudnya apabila tradisi tersebut tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam Hukum Islam, pemberian seperti ini tidak dijelaskan secara rinci sehingga tidak dianggap melanggar syariat jika tidak dilakukan. Namun, jika tradisi *tuntunan* tidak dilakukan, dikhawatirkan para masyarakat akan mempergunjingkan.

Dalam pelaksanaan tradisi *tuntunan* yang sampai saat ini masih diberlangsungkan pada perkawinan Desa Tenggerwetan, kemudian tentang tinjauan '*urf*' tentang tradisi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sifat/bentuk

Tradisi *tuntunan* di Desa Tenggerwetan ini termasuk '*urf amali*' karena tradisi ini merupakan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan

sesuatu, sehingga makna perbuatan itu dipahami dan tertanam dalam pikiran masyarakat.⁷⁸

Tradisi *tuntunan* di Desa Tenggerwetan ini merupakan suatu tradisi yang bentuknya tindakan dan tradisi ini dapat di yakini, di pahami serta dilakukan oleh masyarakat Desa Tenggerwetan. Masyarakat Desa Tenggerwetan melihat tradisi *tuntunan* sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan saat pemberian seserahan dan dianggap memiliki manfaat baik. Pelaksanaan tradisi ini juga masih menjadi tradisi hingga hari ini.

2. Dari cakupannya

Tradisi *tuntunan* di Desa Tenggerwetan termasuk dalam '*urf khas*' dikarenakan tradisi ini berlaku di daerah tersebut. Di Desa Tenggerwetan sejak dulu sudah ada mengenai pemberlakuan *tuntunan* dan sampai saat ini masih berlaku. Pelaksanaan tradisi *tuntunan* ini dilaksanakan sebelum akad nikah waktunya kurang lebih 1 minggu. Dan keberlakuannya untuk orang-orang yang berkeinginan dan mampu.

3. Dari Keabsahannya

Tradisi *tuntunan* dari segi keabsahannya dapat dikategorikan dalam '*urfshahih*'. Meskipun tradisi *tuntunan* tidak disebutkan di dalam Al Qur'an dan Hadist. Tetapi tradisi ini tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist. Tradisi *tuntunan* di Desa Tenggerwetan di nilai baik

⁷⁸ Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 77-78.

oleh mayoritas masyarakat sehingga dikategorikan sebagai *'urf shahih* sesuai dengan kaidah *'urf*:

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطٌ

Artinya :“Yang baik itu ‘urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.”⁷⁹

Tradisi tersebut dinilai baik oleh masyarakat dan tidak adanya dalil syara’ yang bertentangan meskipun tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al Qur’an dan Hadits, sehingga tradisi *tuntunan* di Desa Tenggerwetan termasuk tradisi yang dibolehkan dalam pelaksanaannya di agama Islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : kearifan lokal atau adat bisa dijadikan dasar Hukum⁸⁰

Adanya tradisi *tuntunan* ini juga memiliki manfaat yang banyak, yang menjadikan tradisi ini dikategorikan *'urf shahih*, saat pelaksanaan tradisi ini dapat mempererat tali persaudaraan antara kedua pihak keluarga pengantin dan warga disekitarnya. Serta dapat menjadi awal biaya atau modal dalam membangun rumah tangga pengantin.

⁷⁹ Firdaus, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Pencana Pedana Media Group, 2014), 104.

⁸⁰ Al-Suyuthi, “*al-Asybah wa al-Nadzair*. Juz 1,” 211.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peneliti dapat membuat kesimpulan berikut, berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis:

1. Pandangan masyarakat Desa Tenggerwetan mengenai tradisi *tuntunan* yakni masih digunakan atau masih terlaksana meskipun tidak diwajibkan keseluruhan masyarakatnya hanya untuk orang yang berkeinginan dan mampu. Pada dasarnya masyarakat Desa tenggerwetan ini masih percaya dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tradisi jawa yang sudah berlaku turun temurun. Adapun dari pandangan tokoh masyarakat terkait tradisi *tuntunan* yaitu keberlakuannya dipercaya sebagai tradisi yang dilakukan kurang lebih satu minggu sebelum akad nikah. Dengan tujuan mempererat tali persaudaraan serta modal awal pengantin dalam membangun rumah tangga. Dalam pelaksanaan tradisi ini tidak ada kewajiban, hanya saja masyarakat tradisi *tuntunan* akan memberikan alasan tersendiri dalam pelaksanaan tradisi tersebut, karena tradisi ini pengukur status sosial.
2. Tradisi *tuntunan* di Desa Tenggerwetan dalam perspektif '*urf*', maka tradisi *tuntunan* dikategorikan '*urf al amali* dikarenakan pelaksanaannya berupa perbuatan, dari segi cakupannya tradisi *tuntunan* ini dikategorikan '*urf khas*, karena dilakukan di Desa Tenggerwetan dan pelaksanaannya kurang lebih satu minggu sebelum akad nikah.

Kemudian mengenai keabsahan tradisi tuntunan, tidak terdapat dalam Al Qur'an ataupun Hadist, namun tradisi *tuntunan* ini termasuk '*urf sahih*', karena tidak bertentangan dengan Syariat Islam, memenuhi keempat syarat '*urf*', tidak bertentangan dengan dalil syara', diterima oleh mayoritas orang, memiliki nilai yang baik, dan telah ada sejak sebelum ada hukum untuk menghukuminya.

B. Saran

1. Kepada masyarakat setempat diharapkan serta diupayakan untuk selalu memberi pemahaman lebih kepada masyarakat yang belum mengerti akan tradisi *tuntunan* yang benar, harapannya supaya masyarakat dapat memahami dari tujuan dan makna yang terkandung di dalam pelaksanaan *tuntunan*.
2. Saran kepada peneliti selanjutnya, mengenai tradisi tuntunan atau tradisi yang lainnya, dikarenakan peneliti melihat tradisi dari sudut pandang '*urf*' nya saja, maka dari itu sarannya agar melakukan penelitian mengenai tradisi *tuntunan* dari segi Hukum Islam yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Demartemen Kemetrian Agama. Al Qur'an Dan Terjemah,, Penerbit Jabal, (Bandung: 2010), <https://quran.kemenag.go.id/>.

Buku

A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. 1 ed. 8. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Al Ahdali Al Yamini Asy Syafi'I, Sayyid Abu Bakar. *Faroidul Bahoyah Fi Qowaidul Fiqhiyah*. Kediri: Darul Muftadien, t.t.

Al-Bukhari, Imam. *Adabul Mufrad: Kumpulan Hadits-Hadits Akhlak*. Pustaka Al-Kautsar, 2018.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. "al-Asybah wa al-Nadzair. Juz 1." Kairo Mesir: Dar el-Salam, 2009.

Al-Zuhailiy, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*. 16 ed. Vol. II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Ashshofa, Burhan. *Metode penelitian hukum*. 5 ed. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2007.

Asy-Syafi'i, Abi Yahya Zakariyya. *Asnal Mathalib*. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya, t.t.

Autad Sarjana, Sunan, dan Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam," 30 Maret 2018. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1509>.

Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenada Media, 2021.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet.3. Jakarta: Amzah, 2011.

Firdaus. *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Pencana Pedana Media Group, 2014.

Gazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Petama. Jakarta: Prenada Media, t.t.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI press, 1986.

- Moleong, Lexy J. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- sabiq, sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz 3. Mesir: Dar al-Fath li al- I'lami al- Arabiy, t.t.
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulaiman, Abdullah. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syarifudin,. Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Prenada Media, 2014.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta, 2003.
- Qal'aji, Muhammad. "Mu'jam Lughatul Fuqaha'," dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar atstsani, 1988.

Skripsi

- Azizi, Ahmad Aldi Riza. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesorahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara)*." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
<http://repository.unissula.ac.id/27485/>.
- Hamasi, M. Farid. "*Ritual srah-srahan dalam perkawinan adat Jawa: Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto*." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
https://doi.org/10/05210047_Lampiran.zip.
- Hanafi, Ma'ruf. "*Tinjauan Masalahah terhadap Tradisi Sesorahan Manten di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi*." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021.
- Ibrahim, Duski. *Al Qawa'id Al Fiqhiyah (Kaidah-Kaiadah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Syarifudin, Syarifudin. “Tinjauan hukum Islam terhadap prosesi seserahan dalam pernikahan adat Betawi (Studi kasus Masyarakat betawi Kedoya selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat).” Diploma, UNUSIA, 2019. <https://unusia.ac.id/>.

Jurnal

- Abduh, Mohamad, Moh Rifai, M. Asep Saepudin, dan Martiyah Martiah. “Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam.” *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 1 (2023)
- Furqan, Muhammad, dan Syahrial Syahrial. “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī.” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (30 Desember 2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Halomoan, Putra. “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (18 Oktober 2016): 107–18. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>.
- Hariyati, Hikmah. “Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 9, no. 1 (14 Juni 2023). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7884>.
- Kohar, Abd. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (13 Desember 2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.
- Linge, Abdiansyah, dan Upi Sopia Ahmad. “Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam.” *YASIN* 2, no. 5 (30 Oktober 2022): 749–61. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>.
- Marlia, Cory, Rosmawaty Harahap, dan Elly Prihasti Wuriyani. “Makna Simbolik Dalam Tradisi Peningsetan Dan Pasang Tarub/Tratag Dalam Pernikahan Adat Jawa.” *Jurnal Sastra Indonesia (SASINDO)* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24114/sasindo.v11i1.36090>.

- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (1 Januari 2015). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Pratama, Bayu Ady, dan Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (26 Juli 2018): 19–40. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.
- Rosyadi, Imron. "Kedudukan Al-‘Adah Wa Al-‘Urf Dalam Bangunan Hukum Islam," Mei 2005. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/854>.
- Safitri, Diana Nur, Fathonah K. Daud, dan Muhammad Aziz. "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro." *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 71–96. <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v4i1.111>.
- Siregar, Jenny Sista, dan Lulu Hikmayanti Rochelman. "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (27 Maret 2021).

Website

- "HR. Bukhari no 4641." Diakses 27 Oktober 2023. <https://hadits.in//bukhari/4641>.
- Pemerintahan Kabupaten Tuban. "Geografi." Diakses 6 Januari 2024. <https://tubankab.go.id/page/geografi>.
- KBBI. "Seserahan." Diakses 13 Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seserahan>.
- Zulfa, Fitria. "Nikah menurut 4 mazhab," t.t. https://www.academia.edu/40361114/Nikah_menurut_4_mazhab.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto-foto Wawancara



Foto bersama ibu Dasmiasi (kepala desa Tenggerwetan)



Foto bersama bapak rifqi (Tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan tradisi seserahan *tuntunan*)



Foto bersama bapak Darso tokoh masyarakat/ yang melakukan tradisi *Tuntunan*



Foto bersama mbak bela (Masyarakat yang melakukan tradisi *Tuntunan*)



Foto bersama Pak jariyanto (selaku tokoh Agama)



foto bersama Remajawan di Desa Tenggerwetan



Foto Bersama bu Sumilah, masyarakat yang melakukan Tradisi *Tuntunan*



Foto Bersama bu Murti, masyarakat yang melakukan Tradisi *Tuntunan*

B. Foto Sesorahan Bawa Tuntunan



Kegiatan Tradisi *Tuntunan*



Kegiatan Tradisi *Tuntunan*



Kegiatan Tradisi *Tuntunan*



Kegiatan Tradisi *Tuntunan*



Kegiatan *Tuntunan*

PENGUMPULAN DATA

A. WAWANCARA

RESPONDEN:

1. Kepala Desa
2. Tokoh Agama
3. Tokoh Masyarakat
4. Remajawan
5. Masyarakat yang melakukan Tradisi

NO	PERTANYAAN	RESPONDEN
1.	Bagaimana latar belakang/Sejarah mengenai adanya tradisi Tuntunan?	Kepala desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama
2.	Secara adat dan tradisi apakah tuntunan masih akan tetap dilestarikan?	Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Remaja
3.	Apa yang membedakan tradisi <i>Tuntunan</i> ini dengan seserahan didaerah lain?	Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Yang melakukan, Remaja
4.	Barang apa saja yang dipakai dalam tradisi Tuntunan, serta apa makna dari barang-barang tersebut ?	Tokoh Masyarakat, masyarakat yang melakukan Tradisi
5.	Bagaimana pendapat tentang tradisi Tuntunan yang dilaksanakan di Desa Tenggerwetan?	Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Remaja, Masyarakat Yang melakukan Tradisi
6.	Apakah ada perubahan-perubahan dalam pelaksanaan tradisi Tuntunan?	Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
7.	Bagaimana prosesi yang dilakukan saat Tradisi Tuntunan?	Tokoh Masyarakat, Masyarakat yang melakukan Tradisi

B. DOKUMENTASI

1. Letak Geografis di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
2. Kondisi Penduduk di Desa Tenggerwetan
3. Kondisi sosial ekonomi dan pendidikan di Desa Tenggerwetan
4. Kondisi sosial keagamaan Desa Tenggerwetan



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariahuin-malang.ac.id> E-mail: ia@uobib.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eva Fauziah
NIM : 200201110085
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda S.HI, M.HI
Judul Skripsi : Tradisi *Tuntunan* Pada Perkawinan Masyarakat Desa
Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Dalam Perspektif 'Urf

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 Oktober 2023	Konsultasi proposal skripsi	
2.	17 Oktober 2023	Revisi proposal skripsi	
3.	26 Oktober 2023	Revisi Proposal Skripsi	
4.	30 Oktober 2023	Acc Proposal Skripsi	
5.	22 Desember 2023	Konsultasi revisian skripsi	
6.	25 Januari 2024	Konsultasi Bab 1- IV	
7.	26 Januari 2024	Revisi Bab II & IV	
8.	1 Februari 2024	Revisi Bab IV	
9.	5 Februari 2024	Revisi Bab V	
10.	6 Februari 2024	Acc Skripsi	

Malang, 6 Februari 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.A.g
NIP197511082009012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6991 /F.Sy.1/TL.01/11/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 14 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Tengger, Tengger Wetan, Kec. Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62356

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Eva Fauziah
NIM : 200201110085
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Tradisi Tuntunan Pada Perkawinan Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek
Kabupaten Tuban dalam Perspektif 'Urf**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN KEREK

DESA TENGGERWETAN

Jl.Raya Tenggerwetan No.569 KP 62356 Kerek

Website : www.tenggerwetan-kerek.desa.id

Tenggerwetan, 3 Januari 2024

Nomor : 470/230/414.408.08/2024
Sifat : Penting
Perihal : Penerimaan penelitian

Kepada

Yth.A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat pra penelitian Nomor B-6991/F.sy1/TL.01/11/2023 oleh ananda :

Nama : Eva Fauziah

NIM : 200201110085

Fakultas/Prodi : syariah/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tradisi *Tuntunan* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Dalam Perspektif 'Urf**

Dengan ini kami menerima permohonan tersebut untuk melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'aliikum.wr.wb

Tenggerwetan, 3 Januari 2024

Kepala Desa Tenggerwetan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Eva Fauziah
 NIM : 200201110085
 Alamat : Dsn Winong Ds Sugiharjo
 RT1/RW 7 Tuban, Jawa Timur
 TTL : Tuban, 5 Oktober 2001
 No.Hp : 081359504714
 Email : fazatbn@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. RA Nurul Falah 2006-2008
2. MIN 1 Tuban 2008-2013
3. MTS Manbail Futuh 2013-2017
4. MA Manbail Futuh 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2024

Riwayat Organisasi

1. Pengurus Departemen Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat PAKPT IPNU IPPNU K.H Wahid Hasyim 2021-2022
2. Koordinator Pengurus Departemen Pengembangan Minat dan Bakat PAKPT IPNU IPPNU K.H Wahid Hasyim 2022-2023
3. Pengurus Keagamaan daerah Tuban (Permata Ronggoloawe) 2021-2022
4. Anggota Seni Religius UIN Maulana Malik Ibrahim